

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Kapan tepatnya hukum mulai ada tidak dapat di ketahui. Jika ungkapan *ubi societas ibi ius* diikuti, berarti hukum ada sejak masyarakat ada. Dengan demikian pertanyaannya dapat digeser menjadi sejak kapan adanya masyarakat. Terhadap pernyataan ini pun juga tidak akan ada jawaban yang pasti. Namun, dilihat dari segi historis tidak pernah dijumpai adanya kehidupan manusia secara soliter diluar bentuk hidup bermasyarakat.¹

Negara Indonesia adalah Negara Hukum², yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.³ Negara hukum merupakan Negara yang menjamin hak-hak dasar warganya secara baik dalam konstitusi sejak dari lahir hingga meninggal dunia.

Hukum acara perdata adalah hukum formil perdata yang berfungsi untuk mempertahankan, memelihara dan menegakkan ketentuan hukum perdata materiil.

Batasan Hukum Acara Perdata dapat di deskripsikan secara singkat adalah

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Surabaya, Kencana Penada Media Group, 2007, hal 41.

² Sekretaris Jenderal MPR RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Perubahan ke III tanggal 9 November 2001*, MPR RI, Jakarta, 2015, hal 78.

³ Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi Sumber Hukum Dasar Nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan, serta dengan Mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

“peraturan hukum yang mengatur tentang proses seseorang untuk berperkara perdata di depan sidang pengadilan serta bagaimana proses hakim (pengadilan) menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara serta bagaimana proses pelaksanaan putusan dalam rangka mempertahankan eksistensi hukum perdata materiil”.⁴ Hukum Acara Perdata bersifat sederhana dalam beracara di depan sidang pengadilan. Wirjono Prodjodikoro berpendapat sebagai berikut :

Sifat hukum acara perdata di Indonesia semestinya harus sesuai dengan sifat cara rakyat Indonesia dalam memohon peradilan pada umumnya, sangat sederhana. Dalam pokoknya, orang memohon peradilan begitu saja karena merasa terlanggar atau tersinggung haknya dalam pergaulan hidup dengan orang lain. Kehendak rakyat yang sederhana ini tidak akan dipenuhi secukupnya dan sepenuhnya, apabila ada peraturan-peraturan acara yang sangat mengikat kedua belah pihak, sehingga mungkin merupakan rintangan belaka bagi para pihak yang berperkara untuk betul-betul mendapat peradilan. Cara yang sangat mengikat ini dalam bahasa asing dinamakan formalisme dan pada zaman Belanda dianut oleh *Raad van Justitie* dulu. Bagi orang-orang yang bersangkutan, yaitu orang-orang Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka peraturan-peraturan yang sangat mengikat itu (formalistis), lambat laun sudah tidak memuaskan. Di negeri Belanda pun makin keras adanya aliran yang berkehendak menyederhanakan Hukum Acara Perdata disana.⁵

Hukum acara perdata dimaksudkan untuk memberikan rambu dan prosedur dalam menangani dan menyelesaikan perkara perdata. Dalam beberapa hal, hukum acara perdata dianggap sudah cukup memadai dalam memberikan pedoman penyelesaian perkara. Namun demikian, waktu penyelesaian perkara sering kali terlalu lambat, bahkan untuk gugatan-gugatan sederhana yang sebenarnya tidak memerlukan cara pembuktian yang rumit.⁶

⁴Alfi Yudhistira Arraafi, 2016, *Skripsi Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata di Pengadilan*, Jember: Universitas Jember, hal. 1

⁵*Ibid*, hal 2.

⁶ M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata: Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Yogyakarta: UII Press, 2016 , hal. 647

Salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini tentu menjadi harapan setiap individu yang beracara di Pengadilan. Dengan menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata diharapkan proses penyelesaian perkara tersebut tidak ditunda-tunda dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang cepat, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh para pihak tidak terlalu tinggi.⁷

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan termuat dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 dikatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam Pasal 4 ayat (2) juga dinyatakan bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁶ Sebagai bentuk penegasan bahwa tugas peradilan adalah sebagai tempat bagi rakyat untuk mencari keadilan dan kepastian hukum, sehingga haruslah dilakukan dengan sesederhana mungkin dan biaya yang terjangkau dan waktu proses persidangan tidak berlarut-larut.⁸

Tidak dapat dipungkiri penyelesaian perkara perdata yang sekarang ini terkesan berlarutlarut dan bertele-tele oleh karena panjangnya proses penyelesaian perkara di pengadilan sehingga penerapan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan tidak dapat terwujud. Pada prinsipnya terdapat beberapa tahapan penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan negeri, dimulai dari mengajukan gugatan,

⁷Repository Universitas Andalas “Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan”, melalui <http://repository.unand.ac.id/21926/3/bab1.pdf>, diakses pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 Pukul 11.05Wib.

⁸ Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Kencana, 2012, hal. 53.

pemeriksaan identitas para pihak, upaya perdamaian (mediasi), jawaban dari pihak tergugat apabila mediasi gagal, replik, duplik, kesimpulan pertama, proses pembuktian, kesimpulan kedua, penyusunan putusan oleh majelis hakim. Pelaksanaan tahapan-tahapan tersebut memerlukan waktu antara 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan. Namun kemudian jika salah satu pihak tidak puas atas putusan hakim, masih dimungkinkan upaya hukum lain baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa.⁹

Pada perkara perdata umum yang dari sisi regulasi tidak diketemukan adanya ketentuan pembatasan waktu, kapan dan berapa lama persidangan suatu perkara perdata harus sudah diputus. Sehingga pada praktiknya persidangan perkara perdata menjadi tidak jarang yang berlarut-larut, menjadi ditunda-tunda, bahkan perkaranya sampai dilanjutkan para ahli warisnya. Padahal cepatnya persidangan akan menambah kewibawaan pengadilan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada dunia peradilan.¹⁰ Kecepatan proses persidangan juga menjadi tolok ukur kepastian hukum dan rasa keadilan selain aspek substansi putusan dapat diterima para pihak.¹¹

Mahkamah Agung sebagai lembaga yang membawahi seluruh peradilan yang ada tentunya harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan keadilan dalam penyelesaian suatu sengketa dengan biaya ringan dan dengan acara cepat. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara

⁹ Dwi Agustine, *Pembaharuan Sistem Hukum Acara Perdata*, Jurnal Rechts Vinding, 2017, hal. 5.

¹⁰ *Ibid*, hal 56.

¹¹ Varia Peradilan, edisi 321, Agustus 2012, hal. 61.

Penyelesaian Gugatan Sederhana (*Small claim court*) yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2015 oleh Ketua MA Muhammad Hatta Ali, dan ditanggal yang sama PERMA tersebut diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly. PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Terdiri dari 9 Bab dan 33 Pasal. PERMA ini adalah sebuah langkah besar dari Mahkamah Agung untuk mewujudkan penyelesaian perkara sesuai azas cepat, sederhana dan biaya ringan.

Penyelesaian perkara perdata sebagaimana diatur dalam Reglemen Indonesia yang diperbarui (HIR), Staatsblaad Nomor 44 Tahun 1941 dan Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (R.Bg), Staatsblaad Nomor 227 Tahun 1927 dan peraturan lain mengenai hukum acara perdata, dilakukan dengan pemeriksaan tanpa membedakan lebih lanjut nilai objek dan gugatan serta sederhana tidaknya pembuktian sehingga untuk penyelesaian perkara sederhana memerlukan waktu yang lama.¹² Tentu saja hal itu tidak sesuai dengan salah satu asas dalam Hukum Acara Perdata, di mana peradilan dilaksanakan atas asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan ini dikenal juga dengan nama *informal procedure and can be motion quickly*, proses yang sederhana, tuntas dan segera.¹³

Istilah Gugatan sederhana yang disebut juga dengan *Small Claim Court* adalah sebuah mekanisme penyelesaian perkara secara cepat, sehingga yang diperiksa dalam *Small Claim Court* tentunya adalah perkara-perkara yang sederhana. Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 2 tahun 2015 disebutkan Penyelesaian Gugatan Sederhana diartikan sebagai tata cara pemeriksaan di persidangan

¹² Varia Peradilan, edisi 369, Agustus 2016, hal. 58

¹³ Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Selain ketentuan mengenai besarnya nilai gugatan tentunya ada syarat-syarat lain untuk sebuah perkara dapat diselesaikan melalui *Small Claim Court*;¹⁴

Pada banyak aspek, hukum acara yang ada saat ini sudah tidak memadai untuk menjawab tantangan zaman yang ada. Salah satu tantangan pada saat ini adalah intensitas hubungan ekonomi yang semakin intens dan cepat akibat dari majunya teknologi informasi. Intensitas aktivitas ekonomi yang cepat membutuhkan dukungan pengadilan untuk memberikan keputusan yang cepat dan adil bagi aktivitas ekonomi tersebut.

Sistem hukum acara perdata yang ada saat ini dirasakan sangat lambat dan mahal untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi masyarakat. Sehingga sistem yang ada saat ini menjadi tidak efisien untuk menyelesaikan perkara-perkara dengan nilai kecil. Pada aspek akses terhadap keadilan, sistem penyelesaian sengketa perdata yang ada sekarang menjadi terlalu kompleks dan mahal bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini telah menghambat akses dari masyarakat umum kepada pengadilan untuk menyelesaikan perkara-perkaranya.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah Agung (MA) merasakan perlunya untuk menyusun sebuah peraturan terkait dengan penyelesaian gugatan sederhana untuk menutup kekosongan hukum yang ada, sekaligus mendorong akses akan

¹⁴ Lebih Lanjut lihat Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (*Small claim court*).

keadilan terhadap masyarakat. Mahkamah Agung dapat mengisi kekosongan hukum, sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai tentang Kewenangan Atas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang kemudian menjadi dasar bagi Mahkamah Agung dalam memberlakukan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (*small claim court*).¹⁵

Penegakan hukum harus dilakukan untuk mengembalikan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam masyarakat atau untuk mencapai tertib hukum serta untuk memberi rasa aman bagi anggota masyarakat. Hukum itu harus dilaksanakan dan ditegakkan, oleh karena itu juga harus ada aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan. Dalam rangka penegakan hukum ini undang-undang masih tidak membedakan antara nilai perkara, jenis perkara ataupun obyek perkara sehingga rumusannya sangat umum dan masih memerlukan peraturan yang secara spesifik memberikan pengecualian dalam perkara yang pembuktiannya bersifat sederhana agar jangan menimbulkan ketidak pastian hukum dan ketidakadilan bagi masyarakat pencari keadilan, dan Mahkamah Agung sebagai Lembaga Tinggi Negara yang berkewajiban untuk mewujudkan dan menjamin penegakan hukum telah merespon dan menindak lanjutinya dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tidak mengatur

¹⁵Diakses dari <https://id.wikipedia.org/pn-raha.go.id/pdf>., Diakses Senin 11 Oktober 2017, Pukul 11.45 WIB.

mengenai pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dari gugatan sederhana secara spesifik akan tetapi hanya mensyaratkan dengan cara sukarela (*vrijwillig / free will*), padahal tidak semua pihak yang kalah akan melaksanakannya dengan sukarela dikarenakan tingkat kesadaran dan kepatuhan pada hukum yang berbeda-beda.

Bahwa ketika pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dilaksanakan dengan cara sukarela maka opsinya adalah memberlakukan hukum acara perdata tentang eksekusi yang belum tentu sejalan dengan amanah dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas tertarik untuk membahas hal tersebut dalam Tesis dengan judul: **“Kepastian Hukum Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Gugatan Sederhana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis ingin merumuskan beberapa permasalahan dari objek yang di jadikan dalam penulisan tesis ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang gugatan sederhana dalam sistem hukum acara perdata Indonesia ?
2. Bagaimana karakteristik hukum acara penyelesaian perkara melalui gugatan sederhana.
3. Bagaimana prosedur eksekusi putusan gugatan perkara sederhana pada Pengadilan Negeri Medan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini pada hakikatnya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji pengaturan hukum tentang gugatan sederhana dalam sistem hukum acara perdata Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis karakteristik hukum acara penyelesaian perkara melalui gugatan sederhana.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis prosedur eksekusi putusan gugatan perkara sederhana pada Pengadilan Negeri Medan.

D. Kegunaan/Manfaat Penelitian

1. Kegunaan/Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis, mahasiswa, pemerintah, maupun masyarakat dan aparat penegak hukum berupa konsep, metode atau teori yang menyangkut dengan Kepastian Hukum Eksekusi Terhadap Putusan Gugatan Sederhana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan).

2. Kegunaan/Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini yaitu bagi para praktisi hukum mengetahui serta mendapat informasi tentang Kepastian Hukum Eksekusi Terhadap Putusan Gugatan Sederhana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan).

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada perpustakaan Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terkait penelitian dengan judul “**Kepastian**

Hukum Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Gugatan Sederhana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan). Dan berdasarkan penelusuran kepustakaan yang ada dilingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menunjukkan bahwa penelitian dengan judul tersebut belum ada yang membahasnya sehingga tesis ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan keasliannya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipaparkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis belum pernah di kaji dan di bahas oleh peneliti-peneliti yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu, penulis menyatakan bahwa keaslian penulisan hukum ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi, yaitu asas kejujuran, rasional, objektif, dan terbuka.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Peter Mahmud Marzuki memberikan pandangannya tentang kepastian hukum dalam tulisannya sebagai berikut.

“Kepastian hukum adalah adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum yang mengandung dua pengertian, yaitu : pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.”¹⁶

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hal 158.

Kepastian hukum tentu sangat erat kaitanya dengan validitas norma dalam aturan itu sendiri, dalam hal ini Bruggink membagi validitas (keberlakuan norma) menjadi tiga bagian. Pertama: *validitas faktual*, kedua: *validitas normatif*, ketiga: *validitas evaluatif*. Jika ditarik pemahaman tentang validitas dapat diartikan, Validitas adalah eksistensi norma secara spesifik. Suatu norma adalah *valid* merupakan suatu pernyataan yang mengasumsikan eksistensi norma tersebut dan mengasumsikan bahwa norma itu memiliki kekuatan mengikat (*binding force*) terhadap orang yang perilakunya diatur. Aturan adalah hukum, dan hukum yang jika *valid* adalah norma. Jadi hukum adalah norma yang memberikan sanksi.¹⁷

Bruggink dalam menjelaskan validitas norma secara faktual, menjelaskan sebagai berikut.

Orang mengatakan bahwa kaidah hukum berlaku secara faktual atau efektif, jika para warga masyarakat, untuk siapa kaidah hukum itu berlaku, mematuhi kaidah hukum tersebut. Dengan demikian, keberlakuan faktual dapat ditetapkan dengan bersaranakan penelitian empiris tentang perilaku para warga masyarakat. Jika dari penelitian yang demikian itu tampak bahwa para warga, dipandang secara umum, berperilaku dengan mengacu pada keseluruhan kaidah hukum, maka terdapat keberlakuan faktual kaidah itu. Orang juga dapat mengatakan bahwa kaidah hukum itu efektif. Bukankan kaidah hukum itu berhasil mengarahkan perilaku warga masyarakat, dan itu adalah salah satu sasaran utama kaidah hukum. Itu sebabnya orang menyebut keberlakuan faktual hukum adalah juga efektifitas hukum.¹⁸

Sedangkan validitas secara normatif Bruggink kembali memberikan pandangan sebagai berikut.

“Orang berbicara tentang keberlakuan normatif suatu kaidah hukum. Jika kaidah hukum itu merupakan bagian dari suatu sistem kaidah hukum tertentu yang didalamnya kaidah-kaidah hukum itu saling menunjuk yang

¹⁷ Jimli Asshiddiqie dan Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hal 35.

¹⁸ J.J.H. Bruggink. *Refleksi Tentang Hukum, Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1996, hal 144.

satu terhadap yang lain. Sistem kaidah hukum yang demikian terdiri atas suatu keseluruhan hierarki kaidah -kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi. Karena pada keberlakuan ini diabstraksi dari isi kaidah hukum, tetapi perhatian hanya diberikan pada tempat kaidah hukum itu dalam sistem hukum, maka keberlakuan ini disebut juga keberlakuan formal.¹⁹

Kemudian mengenai dasar berlakunya atau validitas dari suatu peraturan atau norma hukum terletak pada peraturan atau norma hukum yang lebih tinggi lagi, dan pada akhirnya sampai pada suatu peraturan atau norma yang tertinggi, yaitu norma dasar (*grundnorm/basic norm*) norma hukum itu sendiri mendapatkan dasar berlakunya atau validitasnya dari suatu postulat yang telah dianggap demikian asanya dan disepakati masyarakat umumnya, tidak terkecuali jika norma hukum tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai moral.²⁰

Positivisme, rujukan etimologisnya berasal dari bahasa Latin “*ponere-posui positus*” yang berarti meletakkan, memaksudkan bahwa tindakan manusia itu disebut baik atau buruk, benar atau salah, sepenuhnya bergantung kepada peraturan atau hukum yang diletakkan, diberlakukan.²¹ Positivisme Hukum, dalam definisinya yang paling tradisional tentang hakikat hukum, memaknainya sebagai norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan.²²

Positivisme hukum (aliran hukum positif) memandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya antara *das sein dan das sollen*), dalam kacamata positivisme tida

¹⁹ *Ibid*, hal 150


²⁰ Muhamad Erwin. *Op.,Cit*, hal 170.

²¹ Armada Riyanto, Positivisme Hukum Mahkamah Konstitusi: Kritik atas Pembatalan UU Antiterorisme Bom Bali, Kompas 30 Juli 2004. Positivisme Hukum dapat dilihat dalam asas legalitas yang berlaku hukum pidana, *nullum delictum nulla poena* (tidak ada delik ketentuannya, tidak ada hukuman). Sebuah kejahatan (meski konkret dan hebat atas kemanusiaan) tidak perlu menuai hukuman setimpal semata karena hukum tidak mengatakan delik ketentuannya.

²² Shidarta, Misnomer Dalam Nomenklatur Positivisme Hukum, www.dartahukum.com/wpcontent/misnomerdalamnomenklatur. halaman 29.

hukum lain, kecuali perintah penguasa (*law is a command of the law givers*).²³ Kecendrungan timbul untuk hanya membatasi diri kepada pelajaran hukum positif.²⁴

Pada abad ke- 19 kepercayaan kepada ajaran hukum alam yang rasionalitas hampir ditinggalkan orang sama sekalai, antara lain karena pengaruh aliran cultuur historis scholl. Tetapi membuat semakin kuatnya aliran lain yang mengantinya, yaitu aliran positivisme hukum (rechpositivisme) aliran ini juga sering disebut dengan aliran legitimasi.²⁵



Jhon Austin salah satu tokoh positivisme memberikan pendapat tentang hukum tulisannya sebagai berikut:

*The matter of jurisprudence is positive law, law simply and strictly so called. Or law set by political superior to political inferior.....a law, in the most general and comprehensive accption in which the term in its literal meaning, is employed, mayby said to be a rule laind down for the gindance of an intelegent being by having power over him.*²⁶

²³ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hal 112.

²⁴ Soehino, *Ilmu Negara*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1986, hal 138.

²⁵ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Raja Grafindo Perasada, Jakarta, hal 153-154.

²⁶ Jhon Austin, *The Province Of Juriprudence Determined*, University Press, Cambridge, 1995, hal 18.

Pernyataan di atas menunjukkan pemahaman John Austin tentang hukum yaitu sesuatu yang jelas dan tegas keberadaannya, yang merupakan suatu produk dari kekuatan politik yang lebih kuat untuk suatu kekuatan politik yang lebih kuat untuk sesuatu kekuatan politik yang lebih lemah.

John Austin membagi dua kategori hukum:²⁷

1. Hukum dalam arti yang sebenarnya (*laws properly so called*) dan;
2. Hukum dalam arti yang tidak sebenarnya (*laws improperly so called*).

Kemudian mengenai dasar berlakunya atau validitas dari suatu peraturan atau norma hukum terletak pada peraturan atau norma hukum yang lebih tinggi lagi, dan pada akhirnya sampai pada suatu peraturan atau norma yang tertinggi, yaitu norma dasar (*grundnorm/basic norm*) norma hukum itu sendiri mendapatkan dasar berlakunya atau validitasnya dari suatu postulat yang telah dianggap demikian asanya dan disepakati masyarakat umumnya, tidak terkecuali jika norma hukum tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai moral.²⁸

Hans Kelsen dalam tulisan Muhammad Erwin memberikan penjelasan tentang kevaliditasan hukum sebagai berikut:²⁹

- a. *A norm exist with binding force*; (norma yang ada harus mempunyai kekuatan mengikat);
- b. *A particular norm concerned is identifiable part of legal order which is efficacious*; (norma tertentu yang bersangkutan bagian dari tatanan hukum yang berkhasiat);
- c. *A norm is conditioned by another norm of higher level in the hierarchy of norm*; (norma dikondisikan oleh norma lain dari tingkat dalam hierarki norma);
- d. *A norm which is justified in conformity with the basic norm*; ³⁰(norma yang dibenarkan sesuai dengan norma kebiasaan).³¹

²⁷ John Austin., *Op, Cit*, hal 18.

²⁸ Muhamad Erwin. *Op., Cit*, hal 170.

²⁹ Diterjemahkan oleh Penulis

³⁰ *Ibid*, hal 171.

Hans Kelsen juga menjelaskan dalam tulisannya tentang validitas sebagai berikut.³²

“Apakah hakikat dari validitas hukum, seperti dibedakan dari efektivitas hukum? Perbedaannya dapat dilukiskan dengan sebuah contoh : suatu peraturan hukum melarang pencurian, menetapkan bahwa setiap pencuri harus dihukum oleh hakim. Peraturan ini valid bagi semua orang yang dengan demikian melarang pencurian kepada mereka, yaitu individu-individu yang harus mematuhi peraturan tersebut, yakni para subjek dari peraturan tersebut. peraturan hukum adalah valid terutama bagi mereka yang benar-benar mencuri dan dalam melakukan pencurian tersebut melanggar peraturan tersebut. dengan kata lain, peraturan hukum adalah valid meskipun dalam kasus-kasus dimana peraturan hukum itu kurang efektif.”³³

Pemaparan yang disampaikan penulis di atas sesuai dengan pandangan Efran Helmi Juni dalam tulisanya yang menyatakan “kaidah hukum adalah peraturan yang dibuat atau yang dipositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara, mengikat setiap orang, dan berlakunya dapat

³¹ Membicarakan lebih lanjut mengenai validitas dari suatu peraturan dapat ditarik kesimpulan awal bahwa berlakunya sebuah norma peraturan di tengah-tengah masyarakat atau di suatu negara, peraturan atau norma yang akan diberlakukan tidak bertentangan dengan hierarki perundang-undangan atau hukum yang di atasnya (*grundnorm*) dan sebuah norma peraturan tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai luhur, nilai kebiasaan, nilai agama oleh masyarakat sekitar, dan jika aspek aspek tersebut dapat di penuhi maka suatu norma peraturan akan dapat di berlakukan sebagai aturan.

³² Hans Kelsen. *Teori Umum Hukum Dan Negara*, Bee Media Indonesia, Jakarta, 2007. hal 35.

³³ Mengenai suatu norma telah di positifkan sebagai aturan hukum yang prinsipal mempunyai sifat “perintah” dan “memaksa” bahwa seseorang diharuskan taat kepada hukum karena negara menghendaknya dan individual harus menaati peraturan-peraturan tersebut agar setiap permasalahan akan mendapatkan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan sebagai tujuan termegah hukum sebagai suatu titik ukur kejahatan dan kebaikan di dunia. Seharusnya suatu norma hukum yang tidak bertentangan dengan (*grundnorm*) dan nilai-nilai moral, sosial, agama yang di yakini oleh masyarakat dalam suatu negara, validitas berlakunya sebuah hukum tidak semestinya harus “memaksa” agar norma hukum tersebut berlaku, tetapi harus timbul kesadaran hukum bagi setiap individu yang dapat merubah budaya hukum masyarakat, dikarenakan landasan awal yang menjadi tujuan adanya negara juga menjadi tujuan ataupun tumpuan harapan bagi setiap individu yang bernegara, karena oleh itu setiap individu yang ada dalam negara mematuhi peraturan (hukum) yang ada dalam negara bukan karena “perintah” dan atau “paksaan” semata, melainkan juga pada pengertian bahwasanya negara itu sendiri merupakan bagian (cerminan) dari setiap individu dalam negara.

dipaksakan oleh aparat penegak hukum atau aparat negara, kaidah hukum ditujukan pada sikap lahir manusia atau perbuatan yang dilakukan manusia.³⁴

Ketika hukum digambarkan sebagai “perintah” atau “ekspresi kehendak” legislator, dan ketika tata hukum dikatakan sebagai perintah atau keinginan Negara, maka seharusnya dipahami sebagai *a figurative mode of speech*. Jika aturan hukum adalah suatu perintah, maka merupakan perintah yang *depsychologized*, yaitu suatu perintah yang tidak mengimplikasikan makna adanya keinginan secara psikologis.³⁵

Hans Kelsen membuat suatu pembagian yang paling luas, wilayah berlakunya peraturan hukum dapat dibagi dalam empat bagian “*sphere of space*” (*teritoriall ruimtegebied, grondgebied*), “*personal spahere*” (*personengebied*) dan “*material sphere*” (*zakengebied*). Berdasarkan pembagian Hans Kelsen ini maka dapatlah dikemukakan empat pertanyaan peraturan hukum itu berlaku “terhadap siapa”, “dimana”, “mengenai apa” dan “pada waktu apakah?”.³⁶

Dalam pandangan Hans Kelsen, pemaksaan atau penggunaan kekerasan (*coercian*) adalah ciri penting dari hukum, sehingga motifasi moral atau agama adalah juga merupakan suatu hal yang penting, karena mempunyai daya efektif lebih tinggi di bandingkan dengan rasa kwatir terhadap suatu pemaksaan.³⁷ atau dari sanksi hukum.³⁸

³⁴ M. Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2012. hal 41.

³⁵ Jimli Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. *Op., Cit*, hal 39.

³⁶ E. Utrech dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ictiar Baru, 1989, Jakarta, hal 28.

³⁷ Muhamad Erwin. *Op., Cit*, hal 172.

³⁸ Pandangan Hans Kelsen tersebut dapat di kembangkan hukum memang harus dilaksanakan dengan unsur paksaan dan kekerasan (*concercian*) dan untuk pelaksanaan dan menjalankan sanksi hukum di masyarakat, tetapi hukum juga harus mengakomodir pandangan agama atau moral, agar hukum berjalan tidak liar dan brutal, agar tujuan kepastian, kemamfaat,

Kaidah-kaidah hukum itu mewujudkan isi aturan-aturan hukum. Banyak dari kaidah-kaidah hukum itu yang oleh pembentuk undang-undang dirumuskan dalam aturan-aturan hukum itu didalam peradilan diinterpretasi oleh hakim. Interpretasi itu menghasilkan keputusan-keputusan, yang melalui generalisasi menimbulkan kaidah-kaidah hukum yang baru. Kadang-kadang kaidah-kaidah hukum ini oleh hakim sendiri dalam putusannya diletakkan kedalam aturan-aturan hukum. Proses pemosisian kaidah hukum itu kedalam aturan hukum terus menerus terjadi berulang-ulang. Demikianlah hukum itu selalu dalam keadaan bergerak. Perubahan yang berlangsung terus menerus itu memunculkan pertanyaan apakah tidak dapat ditentukan lebih jauh, pada kaidah hukum yang mana kita pada suatu saat tertentu harus berpegangan. Itu adalah pertanyaan tentang keberlakuan hukum. Problematika tentang keberlakuan hukum sering dibahas dalam teori kaidah-kaidah hukum. Dalam teori-teori itu dibedakan berbagai sifat kaidah hukum.³⁹

Kaidah hukum tidak mempersoalkan sikap batin seseorang apakah sifat tersebut baik atau tidak, tetapi persolan yang diangkat oleh kaidah hukum adalah perbuatan atau perilaku lahirnya, dengan demikian kaidah hukum tidak memandang baik atau buruk sikap batiniah seseorang.

Efran Helmi Juni dalam tulisanya membagi kaidah hukum dari sisi sifat yang dimana di paparkan sebagai berikut:

- a. hukum yang imperatif, maksudnya kaidah hukum bersifat apriori, harus di taati, bersifat mengikat dan memaksa. Tidak ada pengecualian di mata hukum (*aquality before the law*);

serta keadilan dapat di laksanakan dengan sungguh-sungguh tanpa mencederai dan megusik hak asasi manusia yang telah diberikan konstitusional negara kepada rakyatnya.

³⁹ J.J.H. Bruggink. *Op., Cit*, hal 151

- b. hukum yang fakultatif, hukum tidak secara apriori mengikat. Kaidah fakultatif bersifat sebagai pelengkap. Contoh: Setiap warga negara berhak untuk menegemukakan pendapat, apabila seseorang berada di dalam forum, ia dapat, mengeluarkan pendapatnya atau tidak sama sekali.⁴⁰

Kemudian Efran Helmi Juni dalam tulisannya membagi kaidah hukum dari sisi bentuknya yang dimana dipaparkan sebagai berikut:

- a. kaidah hukum tidak tertulis yang biasanya tumbuh dalam masyarakat dan bergerak sesuai dengan perkembangan masyarakat;
- b. kaidah hukum tertulis, biasanyadituangkan dalam bentuk undang-undang dan sebagainya. Kelebihan kaidah hukum tertulis adalah kepastian hukum, mudah diketahui, dan penyederhanaan hukum serta kesatuan hukum.⁴¹

Dari pemaparan yang di tuangkan Efran Helmi Juni dalam tulisannya yang membagi kaidah hukum dari sisi bentuk menjadi dua jenis (tertulis dan tidak tertulis) dimana hukum yang tidak tertulis hidup dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat dan mengikuti perkembangannya sedang hukum yang tertulis dituangkan dalam bentuk tulisan atau kodifikasi yang dimana bertujuan utama demi adanya kepastian hukum di tengah masyarakat, mudah diketahui, serta kesatuan hukum, dimana mempunyai hirarki antara undang-undang yang rendah ke undang-undang di atasnya tidak boleh saling bertentangan atau kontradiksi peraturan yang dapat menimbulkan hilangnya kepastian hukum.

Efran Helmi Juni dalam tulisannya memberikan pemaparan teori berlakunya kaidah hukum dapat dibedakan sebagaimana pemaparan berikut:

- a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya, atau menurut cara yang telah ditetapkan, atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara

⁴⁰ M. Efran Helmi Juni. *Op., Cit*, hal 42.

⁴¹ *Ibid*, hal 42.

- kondisi dan akibat. Secara filosofis, berlakunya kaidah hukum apabila dipandang sesuai dengan cita-cita masyarakat;
- b. Kaidah hukum, berlaku secara sosiologis, apabila kaidah hukum tersebut efektif, artinya dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan). Berlakunya kaidah hukum secara sosiologis menurut teori pengakuan, apabila kaidah hukum tersebut diterima dan diakui oleh masyarakat. Menurut teori paksaan berlakunya kaidah hukum apabila dipaksakan oleh penguasa;
 - c. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi;
 - d. Kaidah hukum sebaiknya mengandung tiga aspek tersebut, yaitu jika berlaku secara yuridis, kaidah hukum hanya merupakan hukum yang mati, dan apabila berlaku secara sosiologis karena dipaksakan, kaidah hukum tersebut tidak lebih hanya sekedar alat pemaksa. Apabila kaidah hukum hanya memenuhi syarat filosofis kaidah hukum tersebut tidak lebih dari kaidah hukum yang dicita-citakan.⁴²

Dengan demikian berlakunya kaidah hukum di tengah-tengah masyarakat sebaiknya harus berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis dikarenakan apabila ketiga aspek ini tidak terpenuhi secara sempurna dalam kaidah hukum yang melekat pada masyarakat, maka akan cenderung terlaksana secara "memaksa" atau hanya sebatas keinginan penguasa semata, maka oleh karena itu kaidah hukum harus memenuhi aspek-aspek tersebut agar kepastian, kemamfaatan serta keadilan akan tercapai dengan baik.

Algra dalam tulisan Bruggink mengatakan, Algra/Duyvendak misalnya mengatakan "Putusan apakah suatu cara berbuat sesuai dengan hukum (*rechtmatig*) atau melawan hukum (*onrechtmatig*), didasarkan pada aturan yang dalam tatanan hukum diakui sebagai kaidah hukum yang berlaku."⁴³

⁴² *Ibid*, hal 42-42.

⁴³ J.J.H. Bruggink. *Op. Cit*, hal 143.

Mengenai pandangan Algra tentang aturan sebagai hukum, ajaran tentang *grundnorm* bertolak dari pemikiran yang hanya mengakui undang-undang sebagai hukum, maka kelsen mengajarkan adanya *grundnorm* yang merupakan induk yang melahirkan peraturan-peraturan hukum, dalam suatu tatanan sistem hukum tertentu, jadi antara *grundnorm* yang ada pada tata hukum A, tidak meski sama dengan *grundnorm* pada tata hukum. B *grundnorm* ibarat bahan bakar yang menggerakkan seluruh sistem hukum. *Grundnorm* memiliki fungsi sebagai dasar mengapa hukum itu ditaati dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan hukum.⁴⁴

Aturan skunder menjelaskan tentang apa kewajiban masyarakat yang diwajibkan oleh aturan, melalui prosedur apa sehingga suatu aturan baru memungkinkan untuk diketahui, atau perubahan atau pencabutan suatu aturan lama. Bagaimana suatu persengketaan dapat dipecahkan, mengenai apakah suatu aturan primer telah dilanggar, atau siapa yang mempunyai otoritas untuk menjatuhkan hukuman bagi pelangar aturan. Suatu tipe penting dari aturan sekunder adalah tentang aturan, *recognition* atau *the rule of recognition*. Aturan ini menentukan keadaan yang tergolong hukum dan keadaan mana yang tergolong bukan hukum. *the rule of recognition* berbeda dengan aturan lain dalam sistem hukum. Aturan lain hanya sah, setelah diakui oleh *the rule of recognition*. Tetapi, gagasan tentang validitas tidak berlaku bagi *the rule of recognition*, ia diterima sebagai sah oleh pengadilan, pejabat, dan perseorangan. Eksistensinya adalah nyata. Didalam masyarakat modren terdapat bermacam-macam *rule of recognition*, dan juga mempunyai sangat banyak jenis sumber hukumnya. Mereka

⁴⁴ Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory dan Teori Peradilan (Judical Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009. hal 52.

itu mencakup misalnya, konstitusi tertulis, perundang-undangan, putusan pengadilan. Didalam pandangan analisis hukum dari Hart, sistem hukum adalah suatu *network* aturan-aturan yang keseluruhannya ditelusuri kembali validitasnya pada *the rule of recognition*. Setiap aturan yang tidak dapat ditelusuri kembali validitasnya pada *the rule of recognition* tadi, bukan hukum dan bukan bagian sistem hukum.⁴⁵

Hans Kelsen berpandangan sebagai berikut.⁴⁶

*“A norm is valid for certain individualas, for a certain area, and for acertain time. These are its personal, territorial and temporal spheres of validity. They can be limited or unlimited. This is especially true of the personal sphere of validity. Consequently it is incorrect to thinkthat a moral norm must by its very nature be valid for all human beings. As far as the temporal sphere of validity is concerned, norms are usually valid only after the norm becomes valid. But norms, especially legal norms (which link a particuler legal consequence to a particuler state of affairs) can also be valid with reroactive effect (as we say): they can concern states of affairs which have already taken pleace before the general norm became valid. Indeed, this is always necessarily the case with the individual norm which represents a judicial decision”.*⁴⁷ (Norma ini berlaku untuk individu tertentu ,untuk daerah tertentu , dan untuk waktu tertentu. Ini adalah bidang personal , teritorial dan waktu yang berlaku . Dapat terbatas atau tidak terbatas . Hal ini terutama berlaku dari lingkup pribadi validitas . Akibatnya adalah keliru untuk berpikar secara moral, norma keharusan sifatnya berlaku untuk semua manusia . Sejauh lingkup temporal validitas yang bersangkutan , norma biasanya hanya berlaku setelah norma menjadi valid . Tapi norma, terutama norma hukum (yang menghubungkan konsekuensi hukum khususnya dalam keadaan tertentu) juga bisa berlaku dengan efek reroactive (seperti yang kita katakan) : mereka dapat perhatian negara urusan yang telah diambil pleace sebelum norma umum menjadi valid . Memang , ini selalu selalu terjadi dengan norma individu yang mewakili keputusan pengadilan).

Objek dari ilmu hukum adalah norma hukum yang di dalamnya mengatur perbuatan manusia, baik sebagai kondisi maupun konsekwensi dari kondisi

⁴⁵ *Ibid.*, hal 55.

⁴⁶ Diterjemahkan oleh penulis.

⁴⁷ Hans Kelsen. *General Theory Of Norm*, Clarendon Press, London, 1991, hal 38.

tersebut, hubungan antar manusia hanya menjadi objek dari ilmu hukum sepanjang hubungan tersebut diatur dalam norma hukum.⁴⁸ Norma hukum tidak hanya berupa norma umum semata (*general norms*) tetapi juga meliputi norma individu, yaitu norma yang menentukan tindakan seseorang individu dalam suatu situasi tertentu dan norma tersebut harus *valid* hanya pada kasus tertentu serta mungkin dipatuhi atau dilaksanakan hanya sekali saja. Contoh norma individu adalah keputusan pengadilan yang kekuatan mengikatnya terbatas pada kasus tertentu dan orang tertentu. Dengan demikian kekuatan mengikat atau validitas hukum secara intristik tidak terkait kemungkinan karakter umumnya, tetapi hanya karekternya sebagai norma.⁴⁹ Keputusan hakim (*vardick*)⁵⁰.

b) Teori Sistem Hukum

Berbicara mengenai sistem hukum, walaupun secara singkat, hendaknya harus diketahui terlebih dahulu arti dari sistem itu. Dalam suatu sistem terdapat ciri-ciri tertentu, yaitu terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan, saling mengalami ketergantungan dalam keutuhan organisasi yang teratur serta terintegrasi. Kaitannya dengan hukum Subekti berpendapat bahwa “ suatu sistem adalah suatu susunan atau tataan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan”. Dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terdapat suatu pertentangan atau benturan antara bagian-bagian. Selain itu, juga tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih (*over*

⁴⁸ Jimli Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cetakan Keempat, Konsitusi Pers, Jakarta, 2014. hal 14.

⁴⁹ Jimli Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. *Op.,Cit*, hal.

⁵⁰ Anwarsyah Nur. *Op.,Cit*, hal 31.

lapping) diantara bagian-bagian itu. Dicontohkan, B ter Haar Bzn dalam bukunya yang terkenal berbicara tentang “beginnelsen” en”stelsel” itu adalah sistem yang kita maksudkan. Sementara itu “beginnelsen adalah asas-asas (*basic principles*) atau pondasi yang mendukung sistem.⁵¹

Hukum merupakan suatu sistem, yang berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan erat satu sama lain. Sistem hukum adalah satu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut⁵². Teoritentangsistemhukumdikemukakanpertamakalioleh LawrenceM.Friedman. Sebagai suatu sistem, Friedmanmembagisistemhukum atas sub-sub sistem menjaditiga unsuryakni:

1. Strukturhukum (*legal structure*),
2. Substansi hukum (*legal substance*),
3. Budaya hukum (*legal culture*).⁵³

Ketiganya diteorikan sebagai*Three Elements of Legal System* (tiga elemen dari system hukum).Menurut *Friedman*⁵⁴berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada ketiga elemen unsur sistem hukum tersebut. *Substansi Hukum*⁵⁵

⁵¹ Diakses melalui <http://leesyailendranism.blogspot.co.id/2014/07/makalah-sistem-hukum.html>, pada tanggal 10 Februari 2018, pukul 23:08 Wib.

⁵²Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010. Hal 210.

⁵³Teori Hukum Lawrence M Friedman tentang Pembagian Sistem Hukum,<http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2288470-pengertian-sistem-hukum/>, tanggal 2 November 2012, jam 17.00 wib., available from <http://afnerjuwono.blogspot.com/2013/07/keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan.html>, cited at 18 October 2015, diakses tanggal 2 Oktober 2018

⁵⁴*Ibid*

⁵⁵*Ibid*

meliputi perangkat perundang-undangan. Substansi hukum menurut Friedman, antara lain: “*Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books*”.

Sistem adalah sebuah unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Sistem bisa bersifat mekanis, organis, atau sosial.⁵⁶ David Easton telah mendefinisikan sistem politik sebagai kumpulan interaksi dengan mempertahankan batas-batas tertentu yang bersifat bawaan dan dikelilingi oleh sistem-sistem sosial lainnya yang terus menerus menimpakan pengaruh padanya. Sebuah sistem sosial bukan sebuah struktur atau mesin, melainkan perilaku. Perilaku bisa dijumpai pada substansi produk aturan yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum.

Friedman mengemukakan hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusny suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung

⁵⁶ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2011, hal 6.

dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Budaya Hukum⁵⁷ merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut oleh suatu masyarakat. Friedman berpendapat:

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.

Kultur hukum menurut Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Menurut Friedman budaya hukum diterjemahkan sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum dan lembaganya, baik secara positif, maupun negatif. Jika masyarakat mempunyai nilai-nilai yang positif, maka hukum akan diterima dengan baik, sebaliknya jika negatif, masyarakat akan menjauhi hukum dan bahkan menganggap hukum tidak ada. Membentuk undang-undang memang merupakan budaya hukum, tetapi mengandalkan undang-undang untuk membangun budaya hukum yang berkarakter tunduk, patuh dan terikat pada norma hukum adalah jalan pikiran yang setengah sesat.⁵⁸

⁵⁷*Ibid*

⁵⁸*Ibid*

Budaya hukum secara konseptual adalah soal-soal yang ada di luar hukum. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Dalam budaya hukum, pembicaraan difokuskan pada upaya-upaya untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat, membentuk pemahaman masyarakat memenuhi rasa keadilan, tidak diskriminatif, responsif atau tidak, jadi menata kembali materi peraturan hukum dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Philip Nonet dan Philip Selznick menyebutkan berkurangnya kepercayaan pada hukum yang menyebabkan ketiadaan ketertiban sosial secara keseluruhan dan bekerja sebagai alat kekuasaan.⁵⁹

Umar Sholehudin⁶⁰ menjelaskan bahwa fungsi hukum dalam kelompok masyarakat adalah menerapkan mekanisme kontrol sosial yang akan

⁵⁹Philip Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif Pilihan di Masa Transisi*, Huma, Jakarta, 2008, hal 3.

⁶⁰Umar Sholehudin, *Hukum dan Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*, Setara Press, Malang, 2011, hal 11.

membersihkan masyarakat dari penyimpangan yang tidak dikehendaki guna menjamin agar kelompok masyarakat tetap utuh.

H.L.A Hart menyebutkan bahwa undang-undang ataupun hukum yang baru dibuat atau dibentuk harus disosialisasikan agar masyarakat yang akan mempedomani hukum tersebut paham dan sadar bahwa telah ada aturan hukum yang dibuat untuk suatu keadaan dalam masyarakat.⁶¹

Munir Fuady menyebut fungsi hukum sebagai sarana perubahan masyarakat dapat juga dilihat dari berubahnya pola pikir masyarakat atau terbentuknya pola pikir baru dari masyarakat, misalnya setelah adanya putusan pengadilan tentang adanya masalah-masalah khusus.⁶²

Meijers dalam Sudikno Mertokusumo menyebut dogmatik hukum adalah pengolahan atau penggarapan peraturan-peraturan atau asas-asas hukum secara ilmiah, semata-mata dengan bantuan logika. Kegiatan dogmatik hukum itu meliputi konstruksi, definisi, dan pengembangan dialektis.⁶³

Teguh Prasetyo menjelaskan dogmatik hukum merupakan lapisan ilmu hukum setelah filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatik hukum disebut juga *jurisprudence*, yang saling mengkait satu dengan yang lain.⁶⁴

⁶¹H.L.A Hart, *Konsep Hukum, the concept of law*, Nusa Media, Bandung, 2011, hal 35

⁶²Munir Fuady, *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hal 260.

⁶³Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum, Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, hal 37.

⁶⁴Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2015, hal 3. Lebih lanjut bila di komparasi antara antara dogmatik hukum menurut Meijers dalam Sudikno Mertokusumo bahwa tidak dipengaruhi oleh hukum empiris namun murni logika atau ilmiah. Bila dikomparasi dengan teori hukum murni sangat terlihat perbedaan yang jelas, karena teori hukum murni adalah teori hukum positif.

2) Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang diteliti. Konsep hukum dapat dirumuskan sebagai suatu gagasan yang dapat direalisasikan dalam kerangka berjalan aktivitas hidup bermasyarakat secara tertib.⁶⁵ Penafsiran yang Penggunaan konsep daam suatu penelitian adalah untuk menghindari penafsiran yang berbeda terhadap kerangka konsep yang digunakan, oleh karena itu penulis merumuskan konsep dengan mempergunakan model defenisi operasional. Sebelum beranjak pada penelitian ini lebih lanjut, alangkah baiknya terlebih dahulu memahami istilah-istilah yang muncul yang terdapat dalam penelitian ini, dimana perlu dibuat suatu konsep agar defenisi dan variabel yang diterapkan dalam penelitian ini tidak menimbulkan kekeliruan arti atau makna. Penguraian suatu pokok atau bagianya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhanya.

1. Kepastian hukum menurut Utrecht mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturanyang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan,dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanyaaturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukanoleh Negara terhadap individu.

⁶⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal 72.

2. Eksekusi adalah hal menjalankan putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Putusan Pengadilan yang dieksekusi adalah putusan Pengadilan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang, atau juga pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap, sedangkan pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan itu secara sukarela sehingga memerlukan upaya paksa dari Pengadilan untuk melaksanakannya.⁶⁶
3. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.⁶⁷
4. Gugatan Sederhana adalah menurut pasal 1 ayat 1 Perma Arti dari Gugatan Sederhana atau *Small Claim Court* adalah tata cara penyelesaian perkara secara cepat sehingga yang diperiksa dalam *Small Claim Court* tentunya adalah perkara-perkara yang sederhana.⁶⁸

G. Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran penelitian dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.⁶⁹ Sedangkan penelitian adalah sebagai bagian dari proses pengembangan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode tertentu yang bertujuan untuk

⁶⁶ Diakses melalui <http://itskiyanafs.blogspot.co.id/2013/11/eksekusi-dalam-hukum-acara-perdata.html>, pada tanggal 10 Februari 2018, pukul 23:35 Wib.

⁶⁷Diakses melalui [digilib.unila.ac.id/2789/12/BAB%](http://digilib.unila.ac.id/2789/12/BAB%201) pada tanggal 10 Februari 2018, pukul 23:41 Wib.

⁶⁸ Pasal 1 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2015.

⁶⁹Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Cetakan ke-1 Jakarta, IND-HILL-CO, 1990, hal 106.

mengetahui apa yang telah dan sedang terjadi serta memecahkan masalahnya atau suatu kegiatan pencarian kembali pada kebenaran.⁷⁰ Dengan demikian metode penelitian hukum adalah suatu cara kerja atau upaya ilmiah untuk memahami, menganalisis, memecahkan, dan mengungkapkan suatu permasalahan hukum berdasarkan metode tertentu. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif.⁷¹

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian dalam tesis ini adalah bersifat yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang melakukan kajian terhadap penelitian di lapangan, dilakukan penelitian langsung (riset) mengenai objek yang diteliti guna memperoleh bahan-bahan atau data yang konkrit mengenai Kepastian Hukum Eksekusi Terhadap Putusan Gugatan Sederhana (Studi Kasus Pengadilan Negeri).

2. Sumber Data

Data pokok dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari informasi hasil wawancara responden dan informen atau penelitian lapangan (*field research*) yang berkaitan dengan Kepastian Hukum Eksekusi Terhadap Putusan Gugatan Sederhana (Studi Kasus Pengadilan Negeri). Serta dilakukan juga melalui penelitian kepustakaan (*library researt*) sebagai sumber data sekunder ataupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan di bahas yang meliputi:

⁷⁰Mukti Fajar N.D., dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hal 19.

⁷¹Burhan Ashshofa, *Metode Penlitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hal 21.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah wawancara yang dilakukan dengan pihak yang berkompeten sebagai responden dan informen seperti Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, yang akan diajukan pertanyaan terkait dengan Kepastian Hukum Eksekusi Terhadap Putusan Gugatan Sederhana (Studi Kasus Pengadilan Negeri).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.⁷²Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.⁷³Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan

⁷² Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Edisi 1 (satu), Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal 106.

⁷³ Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Edisi. Satu, Cetakan Ketujuh. Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hal 119.

(*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan penganalisisan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku. Serta penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer yaitu dengan melakukan wawancara terhadap responden atau informen yang mempunyai tupoksi atau kewenangan terkait dengan judul penelitian ini. Data tersebut selanjutnya dianalisis dengan metode analisis yang telah dipilih.⁷⁴

4. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur urutan data, membuatnya ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar.⁷⁵ Analisis data dalam penelitian ini menggunakan secara kualitatif, yaitu didasarkan pada relevansi data dengan permasalahan, bukan berdasarkan banyaknya data (kuantitatif)⁷⁶. Analisis kualitatif ini dengan norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, konsep-konsep, doktrin-doktrin⁷⁷

Menganalisis data sekaligus memberikan argumentasi-argumentasi yuridis yang dikemukakan secara deduktif (penalaran logika dari umum ke khusus).⁷⁸ Analisis berdasarkan logika deduktif sering disebut sebagai cara berfikir analitik, bertolak dari pengertian dari sesuatu yang berlaku umum secara keseluruhan

⁷⁴ Munir Fuady.. *Dinamika Teori Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007, hal 6.

⁷⁵ Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2004, hal 103.

⁷⁶ Johnny Ibrahim, *Op. Cit*, hal 161.

⁷⁷ *Ibid.*, hal 306 dan 310-311.

⁷⁸ *Ibid.*, hal 393.

dalam perundang-undangan terhadap suatu kelompok tertentu dalam suatu peristiwa tertentu dan dalam suatu wilayah tertentu.⁷⁹

Hasil akhir dari analisis ini adalah penarikan kesimpulan dari perumusan masalah yang bersifat umum (dalam perundang-undangan) terhadap permasalahan kongkrit (dalam rumusan masalah) dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data sehingga permasalahan akan dapat dijawab.⁸⁰

⁷⁹Mukti Fajar N.D., dan Yulianto Achmad, *Op. Cit*, hal 109-110.

⁸⁰*Ibid.*, hal 109 dan hal 122.

BAB II

PENGATURAN HUKUM TENTANG PENYELESAIAN GUGATAN

SEDERHANA DALAM SISTEM HUKUM ACARA

PERDATA INDONESIA

A. Tinjauan umum tentang gugatan sederhana

Mekanisme Penyelesaian Perkara biasanya Orang sering menyebut “perkara” apabila menghadapi persoalan yang tidak dapat disesuaikan antara pihak pihak, kemudian pihak-pihak yang bersangkutan meminta penyelesaian lewat persidangan dan diputus oleh hakim.⁸¹

Pada dasarnya seluruh mekanisme penyelesaian perkara perdata itu diselesaikan berdasarkan penyelesaian sengketa, maka ada 3 (tiga) metode, yaitu Metode Non Yudisial (*non-judicial method*); Metode Semi-yudisial (*quasi-judicial method*); dan metode yudisial melalui pengadilan (*judicial method*). *Non judicial method* dapat digunakan dengan cara-cara: negosiasi, mediasi dan konsiliasi. Sedangkan *quasi-judicial method* melalui *Arbitase* dan *judicial method* melalui lembaga peradilan.⁸²

Sengketa dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, diantaranya perbedaan kepentingan ataupun perselisihan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Sengketa dapat juga disebabkan oleh adanya aturan-aturan kaku yang dianggap sebagai penghalang dan penghambat untuk dapat mencapai tujuan masing-masing pihak. Karena, setiap pihak akan berupaya semaksimal mungkin

⁸¹Abdulkadir Muhammad, 1978, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Alumni offset, hal 30.

⁸²Hasil kutipan dari, *Skripsi No Mane*, Bab II Mengenai Mekanisme Penyelesaian, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Hal 20.

untuk mencapai tujuannya, sehingga potensi terjadinya sengketa menjadi semakin besar.⁸³

Untuk memulai dan menyelesaikan persengketaan perkara perdata yang terjadi diantara anggota masyarakat, salah satu pihak yang bersengketa harus mengajukan permintaan pemeriksaan kepada pengadilan. Para pihak yang dilanggar haknya dalam perkara perdata disebut penggugat yang mengajukan gugatan kepada pengadilan dan ditujukan kepada pihak yang melanggar (tergugat) dengan mengemukakan duduk perkara (*posita*) dan disertai dengan apa yang menjadi tuntutan penggugat (*petitum*).⁸⁴

Menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, maka para pihak wajib mengikuti seluruh proses yang telah diatur di dalam hukum acara perdata yang mengatur tata cara pemeriksaan perkara. Tahap pemeriksaan di pengadilan negeri berdasarkan hukum acara perdata dimulai dengan pembacaan gugatan, jawaban dan eksepsi, putusan sela, replik, duplik, pemeriksaan alat bukti (bukti surat dan saksi), konklusi atau kesimpulan dan akhirnya putusan majelis hakim. Dalam praktik, dari satu acara pemeriksaan ke acara pemeriksaan selanjutnya akan memakan waktu 1 minggu sehingga jika diestimasi, suatu perkara perdata yang diperiksa oleh pengadilan paling singkat akan memakan waktu 6 bulan.⁸⁵

Perkembangan hubungan hukum di bidang ekonomi dan keperdataan lainnya di masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih

⁸³ Jimmy Joses Sembiring, *Cara menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan; Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase*, Jakarta: Visimedia, 2011, hal. 1

⁸⁴ Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Bandung: Alumni, 1993, Hal. 14.

⁸⁵ Gudang Ilmu Hukum "Penyelesaian Perkara Perdata", Melalui <http://gudangilmuhukum.blogspot.co.id/2010/08/penyelesaian-perkara-perdata.html?m=1>, diakses Kamis 8 Desember 2016, Pukul 08.09 WIB.

seederhana, cepat dan biaya ringan, terutama di dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana. Penyelesaian perkara perdata sebagaimana diatur dalam *Reglemen* Indonesia yang diperbarui (HIR), *Staatsblaad* Nomor 44 Tahun 1941 dan *Reglemen* Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg), *Staatsblaad* Nomor 227 Tahun 1927 dan peraturan lain mengenai hukum acara perdata, dilakukan dengan pemeriksaan tanpa membedakan lebih lanjut nilai objek dan gugatan serta sederhana tidaknya pembuktian sehingga untuk penyelesaian perkara sederhana memerlukan waktu yang lama.⁸⁶

Lamanya suatu proses penyelesaian perkara didalam pengadilan penyebabnya beragam, mulai dari adanya hak para pihak untuk tidak hadir jika berhalangan sampai terbatasnya ruang sidang dan jumlah hakim yang memeriksa perkara. Oleh karena itu dalam terobosan terbarunya Mahkamah Agung berani melakukan suatu terobosan hukum untuk mempersingkat waktu persidangan (perdata) berdasarkan aturan yang dikeluarkan yaitu Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2015 mengenai tata cara penyelesaian gugatan sederhana dengan penyelesaian perkara perdata dapat dilakukan hanya dalam waktu 25 hari. Suatu perkara yang dapat dikategorikan termasuk dalam aturan perma tersebut mengenai perkara wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum.

Asas yang dimuat oleh Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 14 Tahun 1970) menetapkan bahwa peradilan di Indonesia dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan, tetapi dalam kenyataannya asas *the speedy administration of justice* itu belum dapat terwujud. Kalau ingin mencari

penyebabnya, ternyata tidak lagi berada di sektor hukum, tetapi kendalanya sudah terletak di sektor non-hukum seperti faktor ekonomi (antara lain fasilitas pranata peradilan yang masih sangat minim), faktor politik (antara lain belum ada kebijakan pemerintah untuk menambah anggaran bagi badan-badan peradilan, seperti penambahan jumlah hakim agung maupun hakim-hakim lain), faktor budaya (antara lain masih mengerasnya “kultur prestise”) di kalangan warga masyarakat yang menjadi penyebab, sehingga pencari keadilan di pengadilan-pengadilan tak mau mengalah meskipun sebenarnya mengetahui pihaknya sebenarnya bersalah dan sebagian besar demi “gengsi” masih melakukan banding dan kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia

Namun dalam praktiknya, penyelesaian sengketa perdata memerlukan mekanisme yang panjang dan tidak sesederhana seperti yang diharapkan, hal ini dikarenakan proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri dilakukan melalui beberapa tahapan dan prosedur, antara lain tahap persiapan, tahap pengajuan dan pendaftaran surat gugatan, dan tahap persidangan. Pada tahap persidangan pertama, Majelis Hakim yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri menawarkan adanya mediasi kepada para pihak yang bersengketa melalui mediator dengan jangka waktu yang diberikan selama 40 (empat puluh) hari dan dapat diperpanjang selama 14 (empat belas) hari atas permintaan para pihak. Apabila mediator tidak berhasil mendamaikan para pihak, dalam proses pemeriksaan perkara selanjutnya Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan para pihak untuk menyelesaikan sengketanya secara damai sesuai ketentuan Pasal 130 HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*).

Gugatan dalam arti luas dan abstrak mempunyai satu tujuan ialah menjamin terlaksananya tertib hukum dalam bidang perdata, sedangkan dalam arti sempit adalah suatu tata cara untuk memperoleh perlindungan hukum dengan bantuan Penguasa, suatu tata cara yang mengandung suatu tuntutan oleh seseorang tertentu melalui saluran-saluran yang sah, dan dengan suatu putusan hakim ia memperoleh apa yang menjadi "haknya" atau kepentingan yang diperkirakan sebagai haknya.⁸⁷

Syarat Mutlak untuk dapat mengajukan gugatan adalah adanya kepentingan hukum secara langsung. Jadi tidak setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan gugatan, apabila kepentingan itu tidak langsung dan melekat pada dirinya. Oleh karena itu, sebelum gugatan disusun dan diajukan kepada pengadilan terlebih dahulu dipikirkan dan dipertimbangkan, apakah penggugat betul orang yang berhak mengajukan gugatan. Kalau ternyata tidak berhak maka ada kemungkinan gugatannya tidak akan diterima

Menurut Sudikno Mertokusumo, "Gugatan atau Tuntutan Hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah "*eigenrichting*" atau tindakan main hakim sendiri."⁸⁸

Dalam perkara perdata yang dikenal dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, terdapat dua jenis gugatan, diantaranya:⁸⁹Gugatan Permohonan (*Voluntair*) yaitu permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan.

⁸⁷ John Z., Loudoe, *Beberapa Aspek Hukum Material Dan Hukum Acara Dalam Praktek*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1981, Hal. 162-163

⁸⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 1988, hal 33.

⁸⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum, Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Hal. 28-

Sebagaimana sebutan *voluntair* dapat dilihat dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 (diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999) yang menyatakan: “*Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan perdilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yuridiksi voluntair*”⁹⁰, Gugatan (*Contentius*) yaitu suatu permasalahan perdata yang berbentuk gugatan. Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 (diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999), tugas dan wewenang peradilan selain menerima gugatan *voluntair* namun juga menyelesaikan gugatan *contentious*.

Gugatan Sederhana atau *Small Claim Court* adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 200 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Penyelesaian gugatan perkara perkara sederhana (*small claims court*) merupakan penyederhanaan mekanisme dan prosedur penyelesaian perkara perdata. Tujuan dari penyederhanaan gugatan sederhana ini adalah untuk menyediakan jasa dan infrastruktur penyelesaian perkara perdata di pengadilan yang cepat, efisien, efektif dan berbiaya rendah bagi perkara perdata dengan nilai kecil.⁹¹

⁹⁰ *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, Buku II, MA RI: Jakarta, April 1994, hal. 110

⁹¹ Anne Durray, “The Small Claims Tribunals Subordinat Courts Republic of Singapore Some Thoughts on Current Issues of Natural Justice and Tribunals, 5th Annual AIJA Tribunals Conference, 2002”, melalui <http://www.aija.org.au/Tribs02/Anne%20Durray.pdf>, diakses pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017, pukul 20.00 Wib

Sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, makin baik. Cepat merujuk pada jalannya peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja, tetapi juga penyelesaian dari berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya. Tidak jarang suatu perkara tertunda-tunda sampai bertahun-tahun karena saksi tidak datang atau para pihak bergantian tidak datang atau minta mundur. Bahkan perkaranya sampai dilanjutkan oleh para ahli warisnya. Ditentukan biaya ringan, agar terpikul oleh rakyat. Biaya perkara yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.⁹²

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2015 oleh Ketua MA Muhammad Hatta Ali, dan di tanggal yang sama PERMA tersebut diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. Perma nomor 2 tahun 2015 Terdiri dari 9 Bab dan 33 Pasal. Perma ini adalah sebuah langkah besar dari Mahkamah Agung untuk mewujudkan penyelesaian perkara sesuai azas cepat, sederhana dan biaya ringan namun yang perlu dipahami adalah penyelesaian dengan gugatan sederhana hanya bisa digunakan untuk perkara ingkar janji (wanprestasi) dan/atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

⁹² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. III Yogyakarta : Liberty, 1988, hal. 23

Sederhana dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Sederhana juga dapat dimaknai sebagai suatu proses yang tidak berbelit-belit, tidak rumit, jelas, lugas, non interpretable, mudah dipahami, mudah dilakukan, mudah diterapkan, sistematis, konkrit baik dalam sudut pandang pencari keadilan, maupun dalam sudut pandang penegak hukum yang mempunyai tingkat kualifikasi yang sangat beragam, baik dalam bidang potensi pendidikan yang dimiliki, kondisi sosial ekonomi, budaya dan lain-lain.⁹³ Cepat dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/ tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh masyarakat pencari keadilan sehingga tidak

Gugatan sederhana adalah termasuk dalam kewenangan atau ruang lingkup dalam peradilan umum. Tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan gugatan sederhana. Perma nomor 2 tahun 2015 menentukan Gugatan Perdata yang dapat dikategorikan sebagai Gugatan Sederhana sebagaimana pasal 3 dan 4 Perma tersebut yaitu sebagai berikut :⁹⁴

1. Sengketa cedera janji/wanprestasi dan atau Gugatan Perbuatan melawan Hukum yang nilai gugatan materil maksimal 200 juta;
2. Bukan perkara yang masuk dalam kompetensi Pengadilan Khusus;
3. Bukan sengketa hak atas tanah;
4. Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;

⁹³ Sunaryo Sidik, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press, 2005, hal. 46.

⁹⁴ Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

5. Tempat tinggal Tergugat harus diketahui;
6. Penggugat dan Tergugat harus berdomisili di Daerah Hukum Pengadilan yang sama.

Syarat-syarat tersebut bersifat limitatif, salah satu syarat tersebut diatas tidak dipenuhi maka perkara tersebut tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme *small claim court*. Hal yang diutamakan dalam PERMA ini adalah penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama.

B. Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana Berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

1. Pendaftaran gugatan

Gugatan Sederhana adalah mekanisme penyelesaian sengketa perdata di pengadilan dimana pihak penggugat dan tergugat berada dalam yurisdiksi hukum yang sama dengan nilai materiil sengketa tidak lebih dari Rp.200.000.000,- yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana.

Berdasarkan hukum acara dan tahapan penyelesaian gugatan sederhana, Gugatan Sederhana ini bentuknya diperiksa dan diputus oleh Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama. Ada perbedaan yang terjadi dalam proses tahap penyelesaian gugatan sederhana dalam pasal 5 ayat (2) huruf d yang dimana dikatakan adanya pemeriksaan pendahuluan yang menjadi tahapan paling penting karena tahap ini yang nantinya akan dijadikan hakim dalam berwenang atau tidaknya suatu perkara tersebut diselesaikan dalam gugatan sederhana

Pertanyaan yang harus anda tanyakan pada diri sendiri sebelum memulai gugatan adalah apakah anda dapat membuktikan dalil dan dengan bukti yang anda miliki. Bukti tersebut bisa berasal dari surat atau dokumen atau catatan, keterangan orang lain atau saksi, keterangan ahli, persangkaan, pengakuan, dan sumpah..

Dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 3 Ayat (1) “Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”, dan Pasal 3 ayat (2) Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah : a. perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau b. sengketa hak atas tanah , menegaskan bahwa ruang lingkup permasalahan gugatan sederhana berbentuk gugatan *contentiosa*.

Secara umum *Small Claim Court* dipergunakan untuk menyebut sebuah lembaga penyelesaian perkara perdata (*civil claims*) berskala kecil dengan cara sederhana, tidak formal, cepat, dan biaya murah. *Small Claim Court* pada umumnya terdapat di negara-negara yang memiliki latar belakang tradisi hukum *common law*. Di berbagai negara, perkara-perkara konsumen merupakan perkara yang diselesaikan oleh lembaga yang disebut sebagai *Small Claim Court* atau *Small Claim Tribunal*. Perbedaan mendasar antara “*court*” dengan “*tribunal*” adalah *court* bersifat tetap sedangkan *tribunal* lebih bersifat *ad hoc*. Hal itu tampak misalnya, dalam hal kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan

menjatuhkan putusan atau dengan kata lain yang bertindak sebagai hakim pada *Small Claim Court* benar-benar dijalankan oleh seorang hakim (*presiding judge*) pada court tersebut, sehingga putusannya pun sering kali disebut dengan istilah “*judgement*”

Seperti perkara perdata pada umumnya, penggugat mendaftarkan perkara ke kepaniteraan di Pengadilan. Dalam Perkara sederhana ini Penggugat cukup mengisi formulis gugatan yang sudah disiapkan di kantor pengadilan. Blanko gugatan berisi keterangan mengenai :⁹⁵

- a. Identitas Penggugat dan Tergugat
- b. Penjelasan Ringkas duduk perkara
- c. Tututan Penggugat

Saat mengajukan gugatan Pihak Penggugat harus langsung membawa bukti-bukti surat yang telah dilegalisasi dan dilampirkan dalam surat gugatan saat mengajukan gugatan sederhana pihak penggugat boleh diwakili oleh Kuasa Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Hal ini di cantumkan dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan Pasal ini penulis menganggap bahwa PERMA NO. 2 Tahun 2015 juga memungkinkan bagi para pihak untuk melakukan penggabungan gugatan.

2. Pemeriksaan Pendahuluan

Dalam pemeriksaan perkara gugatan sederhana dikenal pemeriksaan pendahuluan dimana Hakim yang memeriksa gugatan sederhana sebelum

⁹⁵ Pasal 6 Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

menyidangkan perkara tersebut terlebih dahulu menilai sederhana atau tidaknya pembuktian.

Apabila dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat.

Penggugat yang telah mendaftarkan gugatan sederhananya, selanjutnya panitera pada Pengadilan tersebut melakukan pemeriksaan syarat pendaftaran gugatan sederhana. Apabila gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan, maka panitera akan mengembalikan gugatan yang tidak memenuhi syarat kepada penggugat. Jika gugatan telah memenuhi persyaratan, maka pendaftaran gugatan sederhana akan dicatat dalam buku register khusus gugatan sederhana.

Ketua Pengadilan menetapkan panjar biaya perkara yang wajib dibayar oleh penggugat, meskipun penggugat tidak mampu. Apabila penggugat tidak mampu membayar biaya panjar perkara, maka penggugat dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma (*prodeco*). Panjar biaya perkara yang telah ditetapkan dituangkan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Dalam menentukan besarnya panjar biaya perkara, Pengadilan Negeri mempertimbangkan jarak dan kondisi daerah tempat tinggal para pihak, agar proses persidangan yang berhubungan dengan pemanggilan dan pemberitahuan dapat terselenggara dengan lancar.

Penentuan biaya perkara dalam suatu gugatan sederhana dilakukan dengan menggunakan metode penetapan biaya tetap. Metode penetapan biaya tetap

merupakan metode dimana biaya perkara telah ditentukan di awal dan bersifat tetap. Penetapan ditentukan oleh Ketua Pengadilan dan berlaku untuk semua pendaftar perkara gugatan sederhana. Penggunaan metode ini dapat memberikan kepastian bagi para pihak terkait dengan biaya perkara yang dikeluarkan. Namun demikian, terdapat beberapa keberatan dari staf pengadilan. Hal ini dikarenakan biaya perkara seringkali tidak terduga. Ketika biaya yang dikeluarkan melebihi biaya yang telah ditetapkan hal ini tidak dapat ditagihkan kepada pihak.⁹⁶

Pengadopsian metode biaya perkara secara tetap memiliki nilai lebih untuk ditetapkan. Hal ini untuk menghilangkan keraguan bagi masyarakat untuk menggunakan jasa pengadilan, dengan pandangan bahwa biaya perkara yang diperlukan telah ditetapkan diawal. Terkait dengan keberatan dari staf pengadilan, beberapa pembatasan terkait dengan jumlah pihak dan pembatasan domisili para pihak mencegah untuk terjadinya lonjakan biaya perkara secara signifikan. Oleh karenanya, biaya perkara secara tetap dapat diperhitungkan secara rata berdasarkan karakteristik lingkup pengadilan daerahnya.⁹⁷

3. Pemeriksaan pendahuluan

Pada Pemeriksaan Pendahuluan, Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan ini. Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian. Apabila dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register

⁹⁶Kelompok Kerja Mahkamah Agung, www.mahkamahagung.go.id/kelompok-kerja ., hal 37.

⁹⁷*Ibid.*

perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat. Terhadap penetapan yang dimaksud diatas, tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun.

Didalam menyelesaikan gugatan sederhana, Hakim wajib berperan aktif dalam melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak.
- b. Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan.
- c. Menuntun para pihak dalam pembuktian; dan
- d. Menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak..

4. Pemeriksaan dan pembuktian

Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana apabila dalil gugatan Penggugat diakui dan atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian. Terhadap gugatan yang dibantah, Hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan Hukum Acara yang berlaku. Catatan penting sebelum melakukan gugatan di pengadilan adalah bahwa pengadilan akan memenangkan gugatan anda yang sepenuhnya tergantung pada alasan/dalil dan kekuatan bukti bukti yang anda miliki. Pengadilan akan memutus bahwa pihak yang kalah harus membayar biaya perkara dan melaksanakan perintah Pengadilan sesuai dengan isi amar putusan hakim, diantaranya, seperti membayar sejumlah uang memenuhi perjanjian atau menyerahkan suatu barang.

Dalam gugatan sederhana, hakim memiliki peranan yang sangat menentukan, oleh karenanya peranan hakim dalam persidangan haruslah didorong secara aktif untuk memberikan nasehat dan bantuan kepada para pihak. Hal ini ditujukan untuk menolong pencari keadilan yang tidak memiliki pengetahuan hukum yang memadai sama sekali. Pada HIR, konsep ini sudah diterapkan. Beberapa ketentuan terkait dengan peran pengadilan untuk memberikan nasehat kepada pencari keadilan yang tidak memiliki pengetahuan hukum yang memadai dapat ditemui di dalam Pasal 119 HIR, dimana dinyatakan bahwa : “Ketua pengadilan negeri berkuasa memberi nasihat dan pertolongan kepada penggugat atau kepada wakilnya tentang hal memasukkan surat gugatnya”

Rumusan ini sebenarnya bertentangan dengan larangan umum bagi Hakim dalam perkara yang telah diserahkan kepada pengadilannya, atau yang dapat diduga akan diajukan kepadanya, dengan langsung atau tidak langsung, untuk memberi nasihat atau pertolongan kepada pihak-pihak yang berperkara atau pengacaranya, namun demikian ternyata sesuai benar dengan jiwa Undang-undang Pokok Kehakiman (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970) Pasal 5 ayat (2) yang mengatakan bahwa dalam perkara, Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dari rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2015, peran aktif Hakim harus dilakukan dalam persidangan yang dihadiri oleh para pihak mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak;
- b. mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan;
- c. menuntun para pihak dalam pembuktian; dan
- d. menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.

Pembuktian adalah upaya yang dilakukan para pihak dalam berperkara untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak. Anda dapat mengajukan alat bukti yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Dalam tahap pembuktian, anda harus menjelaskan mengapa alat bukti yang diajukan itu penting. Tahapan pembuktian ini yang akan menentukan putusan yang dibuat oleh hakim.⁹⁸Pada pembuktian, hakim dapat menentukan hal apa saja yang harus dibuktikan dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, anda hanya perlu untuk mempersiapkan apa saja yang diminta oleh hakim untuk dibuktikan.

5. Putusan

Putusan harus dibacakan dalam persidangan yang terbuka umum dan setelah membaca putusan, Hakim memberitahukan kepada pihak yang tidak menerima putusan dapat mengajukan upaya hukum keberatan. Upaya hukum keberatan dapat dilakukan terhadap putusan hakim baik yang dijatuhkan terhadap putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya Tergugat (*verstek*) ataupun putusan *contradictoir*.

⁹⁸ Buku saku gugatan sederhana, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2015, hal. 30

Pasal 20 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 menyatakan bahwa putusan terdiri dari beberapa bagian yaitu:

- a. kepala putusan yang berisi irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
- b. identitas para pihak;
- c. uraian Singkat duduk perkara;
- d. pertimbangan hukum; dan
- e. amar putusan.

Putusan yang tidak dihadiri para pihak, paling lambat dalam 2 (dua) hari setelah putusan dibacakan, Putusan harus diberitahukan kepada para pihak yang tidak hadir oleh jurusita. Salinan Putusan diberikan atas permintaan para pihak, paling lambat 2 (dua) hari setelah dibacakan. Putusan yang tidak diajukan keberatan oleh salah satu pihak, maka putusan berkekuatan hukum tetap. Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela. Apabila ada pihak tidak mematuhi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.

6. Upaya Hukum

Apabila menolak putusan hakim, maka anda dapat menggunakan upaya hukum keberatan. Keberatan adalah upaya hukum terakhir sehingga putusan hakim di tingkat keberatan bersifat final. Artinya para pihak tidak dapat mengajukan upaya hukum apapun termasuk banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah dengan mengajukan keberatan. Keberatan

diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan menandatangani akta pernyataan keberatan dihadapan panitera disertai alasan-alasannya.

Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7(tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Permohonan keberatan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan mengisi blangko permohonan keberatan yang disediakan di kepaniteraan. Permohonan Keberatan yang diajukan melampaui batas waktu pengajuan sebagaimana dimaksud diatas, dinyatakan tidak dapat diterima dengan Penetapan Ketua Pengadilan berdasarkan Surat Keterangan Panitera.

Majelis Hakim, dilakukan pemeriksaan keberatan. Pemeriksaan dalam tahap keberatan tidak dihadiri oleh para pihak. Dalam memutus permohonan keberatan, majelis hakim mendasarkan kepada:

- a. Putusan dan berkas gugatan sederhana;
- b. Permohonan keberatan dan memori keberatan; dan
- c. Kontra memori keberatan.

Hal ini dikarenakan dalam pemeriksaan keberatan tidak dilakukan pemeriksaan tambahan. Kepaniteraan Muda Perdata menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan keberatan yang disertai dengan memori keberatan. Kontra Memori Keberatan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi blanko yang disediakan di Kepaniteraan dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan keberatan..

Majelis Hakim membuat putusan setelah melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan keberatan. Putusan atas permohonan keberatan diucapkan

paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penetapan Majelis Hakim. Setelah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pemberitahuan putusan keberatan disampaikan kepada para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sejak diucapkan. Putusan keberatan tersebut telah berkekuatan hukum tetap terhitung sejak disampaikannya pemberitahuan. Putusan keberatan merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.

BAB III
KARAKTERISTIK HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA
MELALUI GUGATAN SEDERHANA.

A. Karakteristik Hukum Acara Penyelesaian Perkara Melalui Gugatan Sederhana.

Istilah Gugatan sederhana lazim disebut juga dengan *small claim court*, yaitu gugatan perdata ringan dengan proses penyelesaian perkara cepat. Beberapa pembatasan telah diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015. Misalnya, dalam pengajuan Gugatan, nilai objek perkara maksimal Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan proses pembuktian sederhana dan dipimpin oleh hakim tunggal. Jangka waktu penyelesaian perkara ini maksimal 25 hari harus sudah diputuskan. Putusannya pun bersifat final dan mengikat di tingkat pertama. Prosedur pengajuan Gugatan sederhana juga tidak wajib diwakili kuasa hukum maupun advokat seperti halnya dalam perkara Gugatan perdata biasa. Namun, para pihak (Penggugat dan Tergugat) dengan atau tanpa kuasa hukum wajib hadir langsung selama persidangan. Maka dari itu tidak dapat diajukan suatu Gugatan apabila Tergugat tidak diketahui tempat tinggal ataupun domisilinya. Penggunaan jasa advokat tentunya akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Aturan itu sebenarnya mengandung penekanan para pihak tidak perlu menggunakan jasa advokat agar proses peradilan lebih efektif dan efisien (*litigation of efficiency*). Sebab, perkara Gugatan sederhana ini tidak dirancang sebagai sengketa, tetapi mencari solusi atas persoalan hukum yang dihadapi para pihak secara cepat dan sederhana.⁹⁹

⁹⁹ Pasal 4 ayat (4) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana berbunyi, “Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpadidampingi oleh kuasa hukum.”.

Hakim dapat memutus perkara tersebut paling lama 6 (enam) bulan sejak hari sidang pertama. Dengan demikian, ada pemeriksaan yang tidak dilakukan dalam gugatan sederhana yang menjadi keunikan gugatan sederhana ini daripada gugatan perdata biasa. Karakteristik gugatan sederhana adalah:

1. Hakim Aktif

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hakim diartikan sebagai orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah); juri; atau penilai.¹⁰⁰ Hakim secara etimologi merupakan kata serapan dari bahasa Arab yaitu “hakim”, yang berarti orang yang memberi putusan atau diistilahkan juga dengan “qadhi”. Hakim juga berarti orang yang melaksanakan hukum, karena hakim itu memang bertugas mencegah seseorang dari kedzaliman. Kata hakim dalam pemakaiannya disamakan dengan Qadhi yang berarti orang yang memutus perkara dan menetapkannya.¹⁰¹

Peranan hakim dalam persidangan haruslah didorong secara aktif untuk memberikan nasehat dan bantuan kepada para pihak. Hal ini ditujukan untuk menolong pencari keadilan yang tidak memiliki pengetahuan hukum yang memadai sama sekali. Pada HIR, konsep ini sudah diterapkan. Beberapa ketentuan terkait dengan peran pengadilan untuk memberikan nasehat kepada pencari keadilan yang tidak memiliki pengetahuan hukum yang memadai dapat ditemui di dalam Pasal 119 HIR, dimana dinyatakan bahwa : “Ketua pengadilan

¹⁰⁰ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Bahasa Indonesia Jakarta, 2008 Hal. 503.

¹⁰¹ A.W. Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997) Dikutip dalam Mushlih Al-Hafizh, “Pengertian Hakim”, <http://www.referensimakalah.com/2013/07/pengertian-hakim.html> (Diakses pada 11 Februari 2018 Pkl. 12.05 Wib)

negeri berkuasa memberi nasihat dan pertolongan kepada penggugat atau kepada wakilnya tentang hal memasukkan surat gugatnya”.

Pada salah satu komentar Pasal tersebut, yang diterbitkan oleh Hukumonline.com, menyatakan bahwa :

walaupun rumusan ini sebenarnya bertentangan dengan larangan umum bagi Hakim dalam perkara yang telah diserahkan kepada pengadilannya, atau yang dapat diduga akan diajukan kepadanya, dengan langsung atau tidak langsung, untuk memberi nasihat atau pertolongan kepada pihak-pihak yang berperkara atau pengacaranya, namun demikian bahwa akan tetapi ternyata sesuai benar dengan jiwa Undang-undang Pokok Kehakiman (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970) Pasal 5 ayat (2) yang mengatakan bahwa dalam perkara, Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dari rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.¹⁰²

Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk kasus-kasus dimana pencari keadilan membutuhkan bantuan, maka Pengadilan/Hakim berdasarkan undang-undang dibenarkan untuk memberikan nasehat kepada para pihak. Walaupun Tresna mendasarkan diri pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok Kehakiman, yang sudah dicabut ketentuannya, namun ketentuan tersebut masih dipertahankan di dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Rumusan Pasal 4 ayat (2) tersebut memiliki tujuan yang sama dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yakni untuk menciptakan pengadilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Hal yang sama juga ditegaskan oleh undang-undang kekuasaan kehakiman yang baru, dimana di dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun

¹⁰²Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)/Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B) dan Komentarnya, Hukumonline.com.

2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Terkait dengan hal ini Sudikno Mertokusumo, menyatakan bahwa : walaupun asas sistem hukum acara perdata menyatakan bahwa sikap hakim pasif, namun hal tersebut hanya berlaku di dalam sistem acara perdata Rv. Berbeda dengan hakim dalam hukum acara perdata yang mengandung hakim dapat bersikap aktif, dengan memberikan nasehat-nasehat kepada para pihak serta menunjukkan upaya hukum dan memberi keterangan kepada mereka (sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 132 HIT dan 156 Rbg).¹⁰³

Peran aktif hakim juga harus memiliki batasan-batasan tertentu sehingga dapat menjaga imparialitas hakim di dalam melaksanakan persidangan. Hal ini dapat dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan kode etik, sehingga terdapat beberapa batasan yang perlu dikemukakan sebagai berikut :

- a. Nasehat dilaksanakan di muka persidangan;
- b. Nasehat diberikan pada saat kehadiran kedua belah pihak; dan
- c. Nasehat dilaksanakan secara berimbang untuk kedua belah pihak.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2015, peran aktif Hakim harus dilakukan dalam persidangan yang dihadiri oleh para pihak mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak;
- b. Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan;
- c. Menuntun para pihak dalam pembuktian; dan

¹⁰³Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Cetakan Kedua 1999, hal 11.

d. Menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.

2. Penyederhanaan Acara Gugatan Perdata Sederhana

Pada penyederhanaan acara gugatan perdata sederhana, terdapat beberapa peniadaan yang dilakukan pada peraturan ini, sebagai berikut :

a. Peniadaan Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. ‘Berada di tengah’ juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus mamapu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.¹⁰⁴

Pengertian mediasi secara terminologi dapat dilihat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus dan memaksakan sebuah penyelesaian. Tetapi, banyak para ahli juga mengungkapkan pengertian mediasi di antaranya Prof. Takdir Rahmadi yang mengatakan bahwa mediasi adalah suatu proses

¹⁰⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta : Kencana, 2011, hal. 2.

penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.

Peniadaan mediasi menjadi penting untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan proses mediasi yang ada saat ini memperlama proses yang ada saat ini. Berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dapat disimpulkan bahwa prosedur mediasi yang harus dilalui sendiri dapat mencapai 30 hari kerja. Namun demikian, tidak serta merta didalam PERMA perdamaian tidak menjadi penting. Perdamaian harus selalu melekat di dalams setiap proses acara sederhana.¹⁰⁵

b. Peniadaan Eksepsi

Eksepsi adalah suatu tangkisan atau sanggahan yang tidak menyangkut pokok perkara. Eksepsi disusun dan diajukan berdasarkan isi gugatan yang dibuat penggugat dengan cara mencari kelemahan-kelemahan ataupun hal lain diluar gugatan yang dapat menjadi alasan menolak/menerima gugatan.

PERMA Nomor 2 Tahun 2015 menetapkan bahwa *small claim court* memberikan batasan jangka waktu pemeriksaan, yaitu paling lama 25 hari sejak hari pertama sidang. Dengan jangka waktu yang begitu singkat inilah, yang menurut penulis menjadikan PERMA ‘melarang’ para pihak untuk mengajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan.

Larangan mengajukan eksepsi adalah sangat tidak berimbang dalam proses pemeriksaan perkara sederhana. Dilihat dari proses untuk menentukan perkara sederhana hanya dari keterangan sepihak yaitu pihak penggugat melalui dalil

¹⁰⁵ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta : RajaGrafindo, 2010, hal. 12.

gugatan dan bukti suratnya yang sudah dilegalisasi. Karena keterangan sepihak belum tentu semua keterangannya benar, sehingga alangkah baiknya apabila Pihak Tergugat masih tetap diberi kesempatan mengajukan eksepsi.

Peniadaan mengajukan “eksepsi” bagi tergugat, PERMA Gugatan Sederhana ini bukan menjadi sebuah “harga mati” yang harus diterapkan pengadilan. Apabila Pihak Tergugat menganggap proses pembuktian perkara sederhana ternyata tidak sederhana dan seharusnya diperiksa proses gugatan perdata biasa, maka pihak Tergugat harus buktikan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat itu pembuktiannya tidak sederhana. Selain membuktikan hal tersebut Tergugat harus juga membuktikan bantahan terhadap gugatan Penggugat.¹⁰⁶

c. Peniadaan Gugatan Rekonvensi

Gugatan rekonvensi pada hakekatnya merupakan gugat balik terhadap lawan berperkara, maksudnya adalah gugatan yang diajukan oleh Tergugat dalam gugatan awal (konvensi) kepada Penggugat dalam gugatan awal, di mana pengajuannya dilakukan bersama-sama dengan jawaban Tergugat dalam gugatan awal dan diperiksa dalam satu persidangan dengan gugatan awal, dengan nomor perkara yang sama, serta harus diputus dalam satu putusan. Hal ini bertujuan untuk menghemat biaya, waktu, tenaga, mempermudah prosedur pemeriksaan dan menghindari putusan yang bertentangan satu sama lain, sedangkan bagi Tergugat Rekonvensi, gugatan rekonvensi ini berarti menghemat ongkos perkara karena ia tidak diwajibkan membayar biaya perkara dalam gugatan rekonvensi. Hal itu dikarenakan pengajuan gugatan rekonvensi merupakan suatu hak istimewa yang

¹⁰⁶Wasis Priyanto, *Pemeriksaan Gugatan Sederhana (Small Claim Court) di Indonesia*, melalui <http://waktuterindah.blogspot.co.id/2015/09/pemeriksaan-gugatan-sederhana-small.html>, diakses hari Selasa, 21 Maret 2017, pukul 16.00 Wib.

diberikan oleh hukum acara perdata kepada Tergugat untuk mengajukan suatu kehendak untuk menggugat dari pihak Tergugat kepada pihak Penggugat secara bersama-sama dengan gugat asal (konvensi), tetapi keduanya haruslah mempunyai dasar hubungan hukum yang sama. Atas dasar itulah Tergugat dalam hal ini diperbolehkan memajukan gugatan rekonvensi, tetapi jika soal jawab jinawab sudah selesai dan hakim sudah mulai dengan melakukan pemeriksaan perkara, maka tergugat tidak diperbolehkan lagi memajukan gugatan rekonvensi.¹⁰⁷

Gugatan rekonvensi merupakan gugatan yang dilakukan oleh pihak tergugat kepada pengugat awal.¹⁰⁸ Pemasukan gugatan rekonvensi di dalam penyelesaian perkara gugatan sederhana berpotensi untuk menyebabkan terjadinya kompleksitas dari proses acara yang dilakukan. Sehingga menghilangkan elemen kesederhanaan dari proses penyelesaian perkara perdata sederhana.

Kompleksitas tersebut dapat dilihat dari berubahnya komposisi gugatan, dimana pengadilan harus mengadili dua gugatan pada proses yang bersamaan. Oleh karenanya, menghilangkan gugatan rekonvensi di dalam proses acara penyelesaian perkara sederhana menjadi penting untuk memangkas proses.

Hambatan regulasi ini adalah ketentuan Pasal 132 HIR yang menyatakan bahwa gugatan rekonvensi merupakan hak dari tergugat. Oleh karenanya, harus didudukkan di dalam konteks kesederhanaan acara dari proses tersebut. Untuk menghindari pemasungan hak-hak dari tergugat untuk melaksanakan gugatan

¹⁰⁷ Wirjono, Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 2009, hal 80.

¹⁰⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Kedelapan, Jakarta: Sinar Grafika.

rekonvensi, menjadi penting untuk memberikan ruang bagi untuk melakukan pengalihan kepada acara biasa. Namun demikian, perlu diberikan kewenangan hakim untuk menilai dan menetapkan gugatan rekonvensi tersebut beralasan atau tidak.

Hal ini dimaksudkan untuk menilai mengenai sebuah gugatan rekonvensi itu didasarkan pada dasar yang beralasan atau hanya sebagai strategi hukum dari tergugat untuk memperlama proses pengadilan dan menghindari pemilihan forum (*forum shopping*). Pemilihan forum dari penyelesaian perkara sederhana dengan acara biasa perlu dihindari. Hal ini untuk mengantisipasi dalam hal adanya perbedaan kemampuan antara para pihak yang tidak setara.

Bagi pihak dengan kapasitas yang lebih akan cenderung untuk menggunakan mekanisme biasa, dibandingkan dengan pihak lawannya yang tidak memiliki kapasitas untuk berperkara dengan acara biasa. Oleh karenanya, maka diperlukan mekanisme sebagai berikut :

- 1) dalam hal terjadi gugatan rekonvensi, ditengah proses acara sederhana, hakim memberikan penilaian terhadap gugatan tersebut;
- 2) hakim dapat menyetujui gugatan rekonvensi, dalam hal adanya keterkaitan yang erat antara gugatan pokok (konvensi) dengan gugatan rekonvensi; dan
- 3) dalam hal hakim menyetujui gugatan rekonvensi, maka hakim menetapkan gugatan dilaksanakan dengan menggunakan acara biasa.

d. Peniadaan Replik dan Duplik

Peniadaan replik dan duplik, salah satu proses acara yang juga ditiadakan adalah kesempatan untuk mengajukan replik dan duplik di dalam proses beracara

gugatan sederhana. Peniadaan ini dapat secara substansi mengurangi proses acara yang ada. Proses replik dan duplik, dapat dilaksanakan pada sekaligus saat proses pembuktian. Hal ini dimungkinkan dalam konsep hakim berperan aktif, dimana hakim akan melakukan klarifikasi terhadap klaim-klaim dari penggugat kepada tergugat.

Peniadaan replik dan duplik ini tidak memiliki hambatan regulasi, dikarenakan secara normatif ketentuan replik dan duplik tidak diatur secara tegas di dalam acara perdata. Pada konsep penyelesaian perkara gugatan perdata sederhana, replik dan duplik tidak dihilangkan secara penuh. Namun, disatukan dalam proses pembuktian dimana para pihak diberi kesempatan untuk melakukan bantahan-bantahan terhadap masing-masing bukti dan dalil para pihak yang diajukan secara langsung.

e. Hakim Tunggal

Elemen terpenting lainnya pada penyelesaian perkara sederhana adalah hakim tunggal. Hakim tunggal menjadi kunci bagi lancarnya proses pemeriksaan di pengadilan dan diprediksikan dapat mempercepat proses penyelesaian perkara dibandingkan dengan hakim majelis. Namun demikian, pembentukan hakim tunggal hanya dapat dilakukan oleh undang-undang.

Hal ini sebagaimana ditentukan oleh Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Mengingat diperlukannya sebuah terobosan secara tepat, maka ketentuan ini dapat diberikan tafsir yang diperluas dengan memasukan pengertian undang-undang menjadi peraturan perundang-undangan. Selain hal tersebut, penggunaan hakim tunggal

pada acara-acara persidangan sederhana juga merupakan praktek lazim. Sebagai contoh, pada KUHAP proses pemeriksaan cepat yang diselesaikan oleh hakim tunggal untuk tindak pidana ringan dan pelanggaran lalu lintas.

Beberapa ketentuan lain yang mengatur penyelesaian perkara oleh hakim tunggal antara lain Pasal 44, 47 dan 50 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 301 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pada peraturan level peraturan lembaga, Mahkamah Agung juga pernah melakukan terobosan mengenai mekanisme hakim tunggal dalam perkara isbat nikah yang ditetapkan melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan Pemeriksaan Perkara Voluntair Isbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu. SEMA tersebut merujuk pada Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Mantan Hakim Agung Atja Sondjaja dalam *Expert Meeting* tanggal 5 Maret 2015 di Hotel Royal Kuningan menjelaskan bahwa mekanisme hakim majelis merupakan hal yang baru dalam hukum acara di Indonesia. Pembentukan hakim majelis dilatarbelakangi oleh ketidakpercayaan masyarakat terhadap hakim tunggal yang memeriksa dan memutus perkara di pengadilan. Selain itu, dalam menangani perkara-perkara yang sulit hakim seringkali mendiskusikan dengan rekan sesama hakim untuk mempertimbangkan perkara yang sedang ditangani. Untuk menjawab kebutuhan masyarakat atas kepercayaan kepada lembaga pengadilan maka dibentuklah mekanisme hakim majelis.

Apabila benar-benar ada kebutuhan untuk menyelenggarakan peradilan sederhana yang mendorong keberadaan hakim tunggal, maka hal tersebut bisa saja dilaksanakan. Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Selong juga menjelaskan bahwa pada tahun 1980 sampai dengan 1990-an penerapan hakim tunggal untuk perkara perdata jamak diberlakukan dan tidak ada masalah dalam penerapan hakim tunggal tersebut.

Hasil studi komparasi Universitas Padjajaran pada 2014 menyebutkan bahwa di beberapa negara dengan sistem hukum *common law* maupun *civil law* menggunakan mekanisme hakim tunggal dalam penyelesaian perkara gugatan perdata sederhana. Dari studi komparasi tersebut, mekanisme hakim tunggal di beberapa negara sangat efektif dalam menyelesaikan perkara sederhana. Dalam rekomendasinya, studi komparasi Universitas Padjajaran tersebut menyarankan adanya mekanisme hakim tunggal dalam penyelesaian perkara gugatan sederhana.

B. Prosedur Eksekusi Putusan Gugatan Sederhana.

Putusan merupakan hasil akhir dari suatu sengketa.¹⁰⁹ Putusan sangat diperlukan dalam penyelesaian perkara karena putusan adalah muara dan hasil akhir dari sengketa yang timbul. Beberapa doktrina telah mendefinisikan tentang Putusan, meskipun masing-masing doktrina tidak mendefinisikan putusan secara sama, akan tetapi terdapat inti yang sama dari definisi yang telah dikemukakan oleh doktrina tersebut. Sudikno Mertokusumo memberi batasan tentang putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang oleh itu, diucap

¹⁰⁹ Wahyu Muljono, *Teori & Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012 hal 137.

kan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Doktrina lain yang memberikan definisi terhadap putusan yaitu I Rubini dan Chidir Ali, mereka merumuskan bahwa Putusan adalah. “ Putusan Hakim merupakan suatu akta penutup dari suatu proses perkara dan putusan Hakim disebut juga dengan Vonnis yang menurut kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari Hakim serta memuat pula akibat-akibatnya.”¹¹⁰

Mengenai tata cara sita eksekusi hampir sama dengan sita jaminan dengan perbedaan yang disesuaikan dengan corak dan sifat yang melekat pada kedua jenis sita yang dimaksud. Tanpa mengabaikan persamaan tersebut, perlu secara ringkas diuraikan rincian tata cara yang melekat pada sita eksekusi. Untuk mengetahui rincian tata cara dimaksud, bertitik tolak dari ketentuan Pasal 197, Pasal 198, dan Pasal 199 HIR atau Pasal 208, Pasal 209, dan Pasal 210 RGB.

Pada prinsipnya hanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dijalankan. Suatu putusan itu dapat dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila di dalam putusan mengandung arti suatu wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara sebab hubungan hukum tersebut harus ditaati dan harus dipenuhi oleh pihak tergugat.¹¹¹

Suatu putusan pengadilan tidak ada artinya apabila tidak dilaksanakan, oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan hukum eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang menjadi ketetapan dalam putusan itu

¹¹⁰ Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Perspektif Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni : Bandung, 2012 hal 192.

¹¹¹ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hal 7.

secara paksa dengan bantuan alat-alat negara. Adapun yang yang memberi kekuatan eksekutorial pada putusan hakim adalah kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa”.¹¹²

Eksekusi dapat diartikan melaksanakan atau menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Tata cara pelaksanaannya secara paksa dengan bantuan kekuatan hukum, apabila pihak tergugat (pihak yang kalah) tidak memenuhi secara sukarela, berdasarkan ketentuan yang berlaku yang mempunyai wewenang untuk menjalankan eksekusi adalah Pengadilan Negeri atas dasar adanya permohonan dari pemohon eksekusi.

1. Berdasarkan Surta Perintah Ketua Pengadilan Negeri

Syarat formil pertama pelaksanaan sita eksekusi didasarkan atas surat perintah, berupa surat penetapan sita eksekusi yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri.

Penyelesaian sengketa hukum melalui prosedur umum dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu, tahap pendahuluan, tahap penentuan dan tahap pelaksanaan. Tahap pendahuluan dimulai dari diajukannya gugatan sampai dengan disidangkannya perkara. Selanjutnya tahap penentuan yaitu dimulai dari jawab menjawab sampai dengan dijatuhkannya putusan oleh hakim. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), kecuali diputus dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diajukan upaya

¹¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2008, hal 173.

hukum melawan putusan (*uitvoerbaar bij vooraad*). Setelah itu barulah sampai pada tahap yang terakhir yaitu tahap pelaksanaan.¹¹³

a. Tergugat Tidak Mau Menghadiri Panggilan Peringatan Tanpa Alasan Yang Sah

Seperti yang dijelaskan, apabila tergugat (pihak yang kalah) tidak mau menjalankan putusan secara sukarela, atas permintaan yang menang (penggugat), tergugat dipanggil untuk diperingatkan. Sekiranya enggan menghadiri panggilan peringatan tanpa alasan yang sah atau patut, padahal surat panggilan peringatan sudah disampaikan secara resmi maka sejak tanggal tersebut Ketua Pengadilan Negeri berwenang secara *ex officio* memerintahkan sita eksekusi (perhatikan lebih lanjut uraian peringatan). Surat perintah sita eksekusi berbentuk penetapan, yang ditujukan kepada panitera atau juru sita.

b. Tergugat Tidak Memenuhi Putusan Selama Masa Peringatan

Dasar kedua pengeluaran surat perintah sita eksekusi, apabila telah dilampaui batas waktu tenggang masa peringatan. Seperti yang ditentukan Pasal 197 HIR atau Pasal 207 RGB, tenggang masa peringatan paling lama 8 (delapan) hari. Bila tergugat tidak mau menjalankan pemenuhan putusan selama masa peringatan sesuai dengan apa yang dihukumkan kepadanya, sejak tanggal tersebut Ketua Pengadilan Negeri secara *ex officio* berwenang mengeluarkan surat perintah sita eksekusi.

Suatu hal yang perlu dipermasalahkan, menyangkut soal pemenuhan putusan. Bagaimana halnya jika dalam masa peringatan tergugat telah memenuhi

¹¹³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hal 5.

sebagian isi putusan? Misalnya, tergugat dihukum membayar uang sebanyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Selama masa peringatan, telah membayar sebesar Rp 10.000.000,00, (sepuluh juta rupiah) dan pembayaran itu diterima penggugat. Apakah pemenuhan pembayaran yang sebagian ini dapat dianggap pemenuhan isi putusan yang melepaskan tergugat dari tindakan paksa sita eksekusi? Permasalahan pemenuhan atas sebagian isi putusan, tidak dibicarakan dalam ketentuan undang-undang. Tampaknya undang-undang menghendaki pemenuhan keseluruhan dan tidak mengenal pemenuhan secara parsial atau sebagian saja. Hal ini sesuai pula dengan makna menjalankan putusan, memenuhi secara keseluruhan isi putusan sebagaimana yang dihukumkan kepada tergugat. Memenuhi sebagian isi putusan belum dapat dikatakan menjalankan putusan.

Kalau begitu, pemenuhan sebagian isi putusan belum dapat melepaskan tergugat dari hukuman yang dijatuhkan. Kewajiban hukum memenuhi putusan masih tetap melekat pada diri dan harta kekayaannya. Oleh karena itu, ditinjau dari pertanggungjawaban hukum pada satu segi dan perlindungan kepentingan penggugat pada segi lain, pemenuhan putusan tidak dapat dijadikan alasan melepaskan tergugat dari tindakan eksekusi. Oleh karena eksekusi masih tetap melekat pada diri dan harta kekayaan tergugat, dalam keadaan pemenuhan sebagian isi putusan, sita eksekusi dapat diperintahkan sejak lewatnya tanggal masa peringatan. Kecuali pihak penggugat tidak menghendakinya. Artinya, dengan adanya pemenuhan atas sebagian isi putusan, pihak penggugat rela menunggu pemenuhan selanjutnya tanpa melalui eksekusi. Dan pernyataan kerelaan itu disampaikan secara tegas kepada Ketua Pengadilan Negeri. Namun,

jika tidak ada pernyataan yang demikian dari pihak penggugat, pemenuhan sebagian isi putusan tidak menghalangi pelaksanaan sita eksekusi. Sudah barang tentu pelaksanaan sita eksekusi dalam kasus pemenuhan sebagian isi putusan harus memperhatikan jumlah yang telah dipenuhi, sehingga apa yang telah dipenuhi dikurangkan seluruhnya dari jumlah perhitungan sita eksekusi.

2. Dilaksanakan Panitera atau Juru Sita

Yang melaksanakan sita eksekusi adalah panitera atau juru sita. Jadi, surat perintah eksekusi berisi perintah kepada panitera atau juru sita untuk mengita sejumlah atau seluruh harta kekayaan tergugat yang jumlahnya yang disesuaikan dengan patokan batas yang ditentukan Pasal 197 ayat (1) HIR atau Pasal 208 RGB. Dengan demikian, isi pokoksurat perintah eksekusi :

- Penunjukan nama pejabat yang diperintahkan, serta
- Rincian jumlah barang yang hendak disita eksekusi.

Sehubungan dengan pelaksanaan sita eksekusi, undang-undang memisahkan fungsi Ketua Pengadilan Negeri dengan panitera atau juru sita. Pada satu segi, Ketua Pengadilan Negeri berfungsi sebagai pejabat yang memerintahkan dan memimpin tindakan sita eksekusi, sedangkan panitera atau juru sita sebagai pejabat yang menjalankan pelaksanaan sita eksekusi.

Dengan kata lain, Ketua Pengadilan Negeri adalah pejabat yang memerintahkan dan memimpin jalannya eksekusi sesuai dengan ketentuan Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 RGB, sedangkan panitera atau juru sita berfungsi sebagai pejabat yang menjalankan eksekusi itu sendiri sebagaimana yang ditugaskan Pasal 197 ayat (1) HIR atau Pasal 208 RGB. Akan tetapi, pembagian

fungsi tersebut tidak berakibat terjadinya pemisahan fungsi eksekusi secara mutlak. Para pejabat yang terlibat dalam eksekusi tetap merupakan satu kesatuan yang utuh, baik dalam pelaksanaan maupun dalam pertanggungjawaban. Apalagi Ketua Pengadilan Negeri, tetap memikul beban tanggungjawab keseluruhan jalannya eksekusi. Pembebanan keseluruhan tanggungjawab eksekusi pada diri Ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan amanat yang terkandung pada undang-undang : memimpin jalannya eksekusi. Sepenuhnya tanggungjawab eksekusi berada pada dirinya, sepanjang eksekusi dilakukan panitera atau juru sita sesuai apa yang diperintahkan. Kecuali jika terbukti ada kesengajaan penyelewengan yang dilakukan panitera atau juru sita, maka penyimpangan yang demikian menjadi beban tanggung jawab mereka sendiri.

3. Pelaksanaan Dibantu Dua Orang Saksi

Panitera atau juru sita yang diperintahkan menjalankan sita eksekusi dibantu dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Ketentuan ini termasuk syarat formil, baik pada sita jaminan maupun pada sita eksekusi. Syarat ini ditentukan pada Pasal 197 ayat (6) HIR atau Pasal 210 ayat (1) RGB. Sita eksekusi yang tidak dibantu dan disaksikan dua orang saksi menurut hukum dianggap tidak memenuhi syarat. Akibatnya sita eksekusi dianggap tidak sah.

a. Keharusan Adanya Dua Orang Saksi Merupakan Syarat Pelaksanaan Sita Eksekusi.

Hal ini sudah dijelaskan, bahwa keikutsertaan dua orang saksi membantu pelaksanaan sita eksekusi merupakan syarat formil.

b. Fungsi Kedua Orang Saksi Berkedudukan Sekaligus Sebagai Pembantu Dan Saksi Pelaksanaan Sita Eksekusi

Jika diamati ketentuan Pasal 197 ayat (6) HIR atau Pasal 210 ayat (1) RGB, terdapat fungsi rangkap pada diri kedua orang tersebut. Fungsi rangkap tersebut terdapat pada diri mereka dalam kedudukan :

- Sebagai “pembantu”, dan
- Sekaligus sebagai “saksi”.

Jadi, mereka membantu dan menyaksikan jalannya pelaksanaan sita eksekusi yang dilakukan panitera atau juru sita.

c. Mencantumkan Nama Dan Pekerjaan Kedua Saksi Dalam Berita Acara Sita Eksekusi.

Eksekusi merupakan putusan hakim yang merupakan pengakhiran dari proses perkara perdata yang menyangkut hak, kewajiban seseorang dalam suatu perkara. Ketentuan eksekusi juga mengatur bagaimana putusan pengadilan dapat dijalankan. Pengertian eksekusi menurut R. Subekti, adalah: Pelaksanaan suatu putusan yang sudah tidak dapat dirubah lagi itu ditaati secara sukarela oleh pihak yang bersengketa. Jadi di dalam makna perkataan eksekusi sudah mengandung arti pihak yang kalah mau tidak mau harus menaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan hukum, yang dimaksudkan kekuatan umum adalah polisi berhak kalau perlu militer (angkatan bersenjata).¹¹⁴

Agar sempurna, syarat formil keharusan adanya dua orang pembantu yang menyaksikan jalannya pelaksanaan sita eksekusi, nama, pekerjaan, dan tempat tinggal

¹¹⁴ R. Subekti, Hukum Acara Perdata, Binacipta, Bandung, 1989, hal 130.

mereka dijelaskan dalam berita acara sita eksekusi. Penulisan nama, pekerjaan, dan tempat tinggal mereka dalam berita acara ditegaskan dalam Pasal 197 ayat (6) HIR atau Pasal 210 ayat (1) RGB.

d. Kedua Orang Saksi Ikut Menandatangani Asli Dan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi

Selanjutnya R. Supomo memberikan pengertian eksekusi sebagai berikut: Hukum eksekusi mengatur cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh alat-alat Negara guna membantu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim, apabila pihak yang kalah tidak bersedia memenuhi bunyinya putusan dalam waktu yang ditentukan.¹¹⁵

Hal inipun ditegaskan dalam Pasal 197 ayat (6) HIR atau Pasal 210 ayat (1) RGB :kedua orang saksi turut menandatangani asli dan salinan berita acara. Keikutsertaan mereka menandatangani, merupakan syarat sahnya berita acara sita eksekusi. Kalau begitu, asli dan salinan berita acara sita eksekusi tidak cukup hanya ditandatangani pejabat yang ditugaskan menjalankannya, tetapi mesti disempurnakan dengan tanda tangan kedua saksi.

e. Syarat Penunjukan Saksi

Pada Pasal 197 ayat (7) HIR atau Pasal 210 ayat (2) RGB, ditentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi saksi :¹¹⁶

- Telah mencapai umur 21 tahun,
- Berstatus penduduk Indonesia, dan
- Memiliki sifat jujur atau dapat dipercaya.

¹¹⁵ R. Supomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hal 119

¹¹⁶ Lebih lanjut lihat Pasal 197 ayat (7) HIR atau Pasal 210 ayat (2) RGB.

Tidak semua orang dapat ditunjuk sebagai saksi membantu jalannya sita eksekusi. Walaupun saksi dapat diambil dari lingkungan masyarakat umum, penunjukannya berdasarkan pada persyaratan yang ditentukan. Mereka harus penduduk Indonesia, telah berumur 21 tahun, dan memiliki sifat pribadi jujur atau dapat dipercaya.

Umumnya untuk mengatasi kesulitan mendapatkan dua orang saksi sebagai pembantu yang dianggap memahami seluk beluk hukum, pengambilan kedua orang saksi selalu dari kalangan pegawai Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Kebiasaan yang seperti ini hampir baku. Jarang diambil saksi dari kalangan masyarakat. Praktik pengambilan saksi dari lingkungan Pengadilan Negeri dapat dibenarkan dan dipertahankan, walaupun mungkin ada segi buruknya. Segi buruknya mungkin dilihat dari dugaan kekurangan objektifan mereka. Apalagi jika kedua orang saksi tadi lebih rendah pangkatnya dari pejabat yang bertugas menjalankan sita eksekusi, sudah barang tentu hanya mengikuti saja kehendak pejabat tersebut. Oleh karena itu, walaupun praktik yang sudah lazim tadi dapat dibenarkan dan dipertahankan, bukan berarti menolak penunjukan saksi dari luar, asal hal itu tidak menghambat kelancaran sita eksekusi.

Idealnya kedua orang saksi diambil dari lingkungan masyarakat sekitarnya. Akan tetapi, hal yang ideal tersebut dapat menghambat kelancaran sita eksekusi. Hal itu didasarkan pada pengamatan dan pengalaman. Jarang anggota masyarakat mau secara sukarela terlibat mencampuri urusan suatu perkara. Akibat

sikap yang demikian sangat sulit mencari dua orang saksi dari kalangan masyarakat.

4. Sita Eksekusi Dilakukan di Tempat

Tata cara pelaksanaan sita eksekusi menentukan persyaratan tentang keharusan pelaksanaan sita dilakukan di tempat terletak barang yang hendak disita. Syarat ini disampaikan dari ketentuan Pasal 197 ayat (5) dan ayat (9) HIR. Bertitik tolak dari ketentuan dimaksud, panitera atau juru sita datang ke tempat dimana barang yang hendak disita untuk melihat sendiri jenis maupun ukuran dan letak barang yang hendak disita bersama-sama dengan kedua orang saksi yang ditunjuk. Mereka melakukan penelitian dan pengukuran sendiri berat atau luas barang yang hendak disita. Tidak dapat dibenarkan penyitaan yang didasarkan atas rekaan. Mereka harus melihat dan mengetahui sendiri dengan pasti jenis dan ukuran barang yang hendak disita. Bahkan, jika mungkin melacak secara pasti tentang status pemilikan barang. Sekurang-kurangnya menduga, bahwa barang yang hendak disita eksekusi benar-benar milik tergugat (pihak yang kalah). Cara untuk mendapatkannya kepastian status pemilikan dicari melalui pendekatan :

- Mendatangi kepala desa dan kantor Pertanahan untuk meneliti surat-surat yang berkenaan dengan barang yang hendak disita,
- Menanyakan orang yang sebelahnya dengan letak barang.

Pencarian data mengenai ukuran dan status barang, sangat penting artinya untuk menguji kebenaran identitas barang yang dikemukakan penggugat atau identitas barang yang diuraikan dalam surat penetapan perintah sita. Kekurangcermatan meneliti dan menguji kebenaran identitas dan ukuran barang

oleh juru sita sering mengakibatkan kekeliruan. Kasus sita eksekusi atas barang pihak ketiga sering terjadi, sebagai akibat kecerobohan mempercayai begitu saja objek barang yang dikemukakan pihak penggugat. Padahal barang tersebut ternyata milik orang lain.

Cara sita eksekusi yang paling tepat, sebelum tanggal pelaksanaan diberitahukan dan dijalankan, sebaiknya juru sita mengadakan penelitian secukupnya, tentang status pemilikan, apakah benar milik pihak tergugat. Penelitian status pemilikan dapat dilakukan panitera atau juru sita di Kantor Pentanahan. Sedangkan kepastian mengenai jenis dan ukuran dilakukan pada saat sita eksekusi dijalankan. Penggabungan cara yang demikian, kecil sekali kemungkinan terjadi kekeliruan mengenai status pemilikan maupun jenis dan ukuran. Jadi, harus ada persiapan berupa penelitian sebelum sita eksekusi dijalankan. Mantapkan dulu kepastian status pemilikan, baru menyusul pelaksanaan yang sekaligus dibarengi dengan kepastian jenis dan ukuran dengan jalan menimbang atau mengukur barang yang hendak disita. Harus dijauhkan sikap masa bodoh tanpa memperhitungkan segala akibat yang timbul atas kecerobohan pelaksanaan sita eksekusi. Coba bayangkan, kalau sempat terjual lelang barang pihak ketiga akibat kecerobohan sita eksekusi. Oleh karena itu, pengertian pelaksanaan sita di tempat mesti didahului dan dibarengi dengan penyelidikan saksama terutama mengenai status, letak, ukuran barang. Dalam kaitan ini sangat dibutuhkan pengawasan, bimbingan, dan ketelitian Ketua Pengadilan Negeri.

5. Pembuatan Berita Acara Sita Eksekusi

Semua tindakan yustisial pengadilan mesti dapat dipertanggungjawabkan secara autentik. Sita eksekusi sebagai tahap awal menuju penyelesaian eksekusi merupakan tindakan yustisial yang bias dipertanggungjawabkan ketua pengadilan dan juru sita secara autentik. Autentikasi sita eksekusi sebagai tindakan yustisial dituangkan dalam bentuk “berita acara”. Berita acara merupakan bukti autentik satu-satunya kebenaran sita eksekusi. Tanpa berita acara, sita eksekusi dianggap tidak pernah terjadi.

Hal inilah yang disinggungkan Pasal 197 ayat (5) dan (6) HIR atau Pasal 209 ayat (4) dan Pasal 210 ayat (1) RGB. Menurut Pasal tersebut, fungsi sita eksekusi yang dilakukan panitera atau juru sita mesti dilengkapi dengan “pembuatan” berita acara. Berkenaan dengan kewajiban pembuatan berita acara sita eksekusi, ada beberapa hal yang penting disinggungkan.

a. Memuat Nama, Pekerjaan, Dan Tempat Tinggal Kedua Orang Saksi

Seperti yang sudah dijelaskan, pejabat yang menjalankan sita eksekusi dibantu dua orang saksi. Dan menurut ketentuan Pasal 197 ayat (6) HIR atau Paal 210 ayat (1) RGB, pejabat yang bersangkutan menyebut nama, pekerjaan, dan tempat tinggal kedua saksi dalam berita acara. Tentang masalah ini, perhatikan kembali uraian yang berkenaan dengan pelaksanaan sita eksekusi dibantu dua orang saksi.

b. Merinci Secara Lengkap Semua Tindakan Yang Dilakukan

Bukti satu-satunya pelaksanaan sita eksekusi ialah berita acara. Oleh karena itu, yang dianggap benar dalam pelaksanaan sita hanyalah sepanjang yang

dirinci dalam berita acara. Berikut hal-hal yang harus dijelaskan rinciannya tentang :

- Barang apa saja yang disita,
- Jenis dan ukuran barang yang disita,
- Letak barang yang disita,
- Hadir atau tidaknya pihak tergugat (pihak tersita),
- Penjelasan *non-bevinding* suatu barang apabila barang yang bersangkutan tidak diketemukan,
- Penjelasan sita tidak terlaksana apabila sita eksekusi tidak dapat dijalankan, dan
- Tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan sita.

Demikian rincian isi berita acara sita sehubungan dengan pencantuman tindakan yang dilakukan pejabat pelaksana. Jadi, hanya sepanjang yang tercantum dalam berita acaralah yang dianggap mengikat dan bernilai. Di luar itu dianggap tidak mengikat dan tidak mempunyai nilai eksekutorial. Misalnya, berita acara hanya secara umum menjelaskan pelaksanaan sita, tetapi tidak menguraikan rincian barang yang disita. Sita eksekusi yang seperti itu, tidak mengikat dan tidak bernilai eksekutorial. Atau berita acara sita tidak mencantumkan tanggal pelaksanaan, juga dianggap tidak mengikat dan tidak mempunyai nilai eksekutorial. Oleh karena itu, agar sita eksekusi yang dijalankan tidak sia-sia semua tindakan yang dilakukan mesti disebut secara terinci.

c. Berita Acara Ditandatangani Pejabat Pelaksana Dan Kedua Orang Saksi

Tentang keharusan berita acara ditandatangani oleh panitera atau juru sita yang bertugas menjalankan sita eksekusi, pada hakikatnya tidak perlu diperdebatkan. Sebab secara logis pun, letak autentikasi berita acara tergantung pada faktor penandatanganan oleh pejabat pelaksana sita. Wujud pengabsahan resminya berita acara sebagai surat autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang terletak pada penandatanganannya. Tanpa tanda tangan pejabat pelaksana, berita acara sita tidak mempunyai nilai autentik, bahkan sama sekali tidak mempunyai daya mengikat.

Akan tetapi, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (6) HIR atau Pasal 210 ayat (1) RGB, keautentikan berita acara sita eksekusi belum lengkap jika hanya ditandatangani oleh pejabat pelaksana. Keautentikannya baru dianggap sempurna apabila kedua orang saksi ikut membubuhkan tanda tangan mereka. Berita acara sita yang hanya ditandatangani pejabat pelaksana tanpa diikuti tanda tangan kedua orang saksi, dianggap tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial. Agar berita acara mempunyai kekuatan mengikat dan mempunyai nilai eksekutorial, harus lengkap ditandatangani pejabat pelaksana dan kedua orang saksi.

d. Tidak Diharuskan Hukum Pihak Tersita Atau Kepala Desa Ikut Menandatangani Berita Acara

Berpegang kepada ketentuan undang-undang, diterapkan siapa saja yang mesti menandatangani berita acara sita eksekusi, hanya pejabat yang ditugaskan

ditambah dua orang saksi. Sedangkan pihak tersita (tergugat) maupun kepala desa bukan oknum yang diwajibkan hukum ikut tanda tangan. Keabsahan dan keotentikan berita acara tidak digantungkan kepada keikutsertaan mereka menandatangani.

Akan tetapi, terlepas dari ketentuan tersebut, perlu dilakukan pendekatan yang lebih sempurna, baik dari segi hukum maupun moral. Sesuai dengan pendekatan yang lebih sempurna tadi, perlu diusakan keikutsertaan tersita dan kepala desa menandatangani berita acara sita eksekusi. Terutama keikutsertaan pihak tersita, agar sekaligus mengikat baginya tentang kebenaran isi berita acara.

Apakah keikutsertaan pihak tersita dan kepala desa menandatangani berita acara tidak bertentangan dengan hukum ? Tidak! Alasannya, sesuai dengan ajaran ilmu hukum di bidang perdata, apa yang tidak dilarang secara tegas bukan merupakan larangan. Dalam keadaan undang-undang tidak menyuruh (tidak mewajibkan) maupun tidak melarang, tata tertib beracara dalam bidang hukum perdata membuka kemungkinan untuk disempurnakan asal hal itu bermanfaat. Salah satu manfaat yang dapat diambil atas keikutsertaan pihak tersita dan kepala desa bertanda tangan ialah memperkokoh pembuktian kebenaran tindakan penyitaan yang diuraikan dalam berita acara, serta memperkecil kemungkinan pihak tersita mengajukan berbagai tuduhan atas pelaksanaan sita eksekusi yang dijalankan. Cuma perlu diperingatkan, jangan sampai usaha mengikutsertakan penandatanganan berita acara dilakukan dengan paksaan atau intimidasi. Cara yang seperti itu jelas curang.

e. Pemberitahuan Isi Berita Acara Kepada Pihak Tersita

Masalah pemberitahuan isi berita acara kepada pihak tersita (tergugat) sangat penting. Penegasan tentang kewajiban pemberitahuan isi berita acara sita eksekusi kepada pihak tersita diatur dalam Pasal 197 ayat (5) HIR atau Pasal 209 ayat (4) RGB, namun kenyataan dalam praktik, kewajiban hukum pemberitahuan isi berita acara sering diabaikan oleh pejabat pelaksana. Dari keluhan masyarakat pencari keadilan sering disampaikan keresahan dan ketidaktahuan mereka atas sita eksekusi, karena tidak pernah diberitahukan kepadanya.

Kalau diperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (5) HIR atau Pasal 209 ayat (4) RGB, seolah-olah pemberitahuan isi berita acara sita eksekusi baru merupakan kewajiban hukum bagi pejabat pelaksana, apabila pihak tersita “hadir” pada saat pelaksanaan sita eksekusi. Analogis dengan penafsiran yang demikian, bias member kesimpulan : kalau pihak tersita tidak hadir pada saat sita eksekusi dijalankan, pemberitahuan isi berita acara sifat tidak wajib diberitahukan kepadanya.

Tepatkah cara penafsiran analogi yang seperti ini? Kurang tepat! Ketentuan Pasal 197 ayat (5) HIR atau Pasal 209 ayat (4) RGB, perlu mendapat konstruksi yang lebih sesuai dengan maksud pemberitahuan isi berita acara itu sendiri. Landasan konstruksinya didasarkan pada asas: isi berita acara wajib diberitahukan kepada pihak tersita. Dari asas ini baru dikembangkan acuan tata tertib beracara sebagai berikut.

- 1) Pemberitahuan Isi Berita Acara Segera Disampaikan Kepada Pihak Tersita

Pentingnya isi berita acara segera diberitahukan kepada tersita, demi perlindungan hokum. Agar dalam waktu singkat dapat membela dan mempertahankan kepentingannya. Bukankah dari isi berita acara dia mempunyai kesempatan mempelajari tindakan sita eksekusi? Mungkin saja setelah menelaah berita acara, ternyata barang yang disita melampaui batas jumlah yang dihukumkan kepadanya. Atas alasan perhitungan jumlah sita yang melampaui batas, pihak tersita dapat mengajukan keberatan agar sita eksekusi cukup diletakkan atas sejumlah barang yang sama nilainya dengan jumlah barang yang harus dipenuhi.

2) Kalau Pihak Tersita Hadir, Isi Berita Acara Diberitahukan Segera Pada Saat Itu

Kalau pihak tersita hadir di tempat pelaksanaan sita, isi berita acara segera diberitahukan pada saat dan di tempat itu juga.

3) Kalau Pihak Tersita Tidak Hadir Pada Dan Ditrempat Pelaksanaan Sita Eksekusi, Isi Berita Acara Segera Diberitahukan Dengan Jalan Menyampaikannya Ditempat Tinggalnya

Jika pihak tersita tidak mau hadir di tempat pelaksanaan sita eksekusi, tidak menghilangkan kewajiban hukum pemberitahuan isi berita acara kepadanya. Memang benar ketidakhadirannya dapat dianggap sebagai sikap tidak mempedulikan hak dan kepentingannya. Dan sesuai dengan ajaran ilmu hukum dalam bidang perdata, orang yang tidak mempedulikan kepentingannya dianggap rela melepaskan haknya. Tanpa mengurangi ajaran dimaksud, oleh karena masalah sita eksekusi erat kaitannya dengan penjualan lelang, ada baiknya

pemberitahuan isi berita acara tetap diwajibkan. Sebab dengan kemungkinan dengan pemberitahuan tersebut, kesadarannya tergugah untuk memenuhi isi putusan agar terhindar dari pelelangan. Alasan lain yang paling penting, sehubungan dengan masalah penjagaan barang yang disita diserahkan kepada pihak tersita? Kalau begitu, walaupun dia tidak hadir, tetap wajib segera memberitahukan isi berita acara kepadanya, sehubungan dengan tanggung jawabnya sebagai “penjaga” barang yang disita.

6. Penjagaan Yuridis Barang yang Disita.

Sita eksekusi musti lebih dahulu diletakkan atas barang yang bergerak.

Pedomanya didasarkan pada patokan perkiraan:¹¹⁷

1. Apabila diperhitungkan jumlah harta bergerak cukup nilainya memenuhi jumlah pembayaran yang dihukumkan, sita eksekusi tidak diperbolehkan diletakkan pada barang yang tidak bergerak (*unmovable property*);
2. Apabila diperhitungkan nilai harta bergerak belum cukup melunasi pembayaran jumlah yang mesti dipenuhi tergugat, kekurangan itu dapat diambil dari harta yang tidak bergerak;

Mengenai penjagaan sita tekah diuraikan panjang lebar pada pembahasan sita jaminan. Salah satu prinsip, penjagaan barang yang disita mesti tetap berada di tangan pihak tersita. Penjagaan dan penguasaan barang yang disita tidak boleh diserahkan kepada pihak penggugat. Penyerahan penjagaan dan penguasaan barang yang disita ke tangan penggugat tidak ubahnya tindakan eksekusi, sedangkan maksud tujuan sita, baik sita jaminan maupun sita eksekusi hanya berupa “jaminan” pemenuhan tuntutan pihak penggugat agar gugatannya tidak *hampa (illusoir)*.

¹¹⁷ M. Yahya Harahap., *Op., Cit*, hal 71.

Jadi, walaupun sita eksekusi merupakan tahapan kearah penjualan lelang, tidak mengubah makna dan sifat tindakan itu sebagai upaya jaminan. Sita eksekusi tidak dapat diartikan pelepasan hak milik tergugat atas barang yang disita. Selama barang yang disita eksekusi belum dijual lelang, secara formil dan materiil hak milik tersita (tergugat) masih tetap melekat pada barang yang disita. Berdasarkan alasan tersebut dihubungkan dengan hak penjagaan dan penguasaan barang yang disita eksekusi sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (9) HIR atau Pasal 212 RGB mesti diserahkan kepada tersita. Prinsip inipun ditegaskan SEMA No. 5 Tahun 1957 yang melarang penyerahan barang yang disita kepada penggugat atau pemohon sita.

a. Penjagaan Dan Penguasaan Barang Sita Eksekusi Tetap Berada Di Tangan Tersita

Pedoman ini merupakan salah satu prinsip penjagaan barang sitaan. Penjagaan, apalagi penguasaannya, tidak boleh diserahkan kepada pihak penggugat. Apa pun alasannya, dilarang menyerahkan penjagaan dan penguasaan barang yang disita kepada pihak penggugat. Sebab tindakan seperti itu, seolah-olah sita itu langsung menjadi eksekusi.

b. Pihak Tersita Tetap Bebas Memakai Dan Menikmatinya, Sampai Pada Saat Dilaksanakan Penjualan Lelang

Sering terjadi praktik pengalihan penjagaan dan penguasaan barang yang disita ke tangan pihak penggugat atas alasan barang yang disita dipergunakan dan dinikmati pihak tersita. Misalnya, Pengadilan Negeri Tangerang telah memerintahkan pengalihan penjagaan dan penguasaan sebidang tanah yang disita

kepada penggugat atas alasan pihak tergugat mendirikan bangunan di atasnya. Oleh Mahkamah Agung, perintah pengalihan atas alasan apa pun tidak dibenarkan. Undang-undang tidak melarang penggunaan penikmatan tanah atau kebun maupun rumah yang disita oleh pihak tersita. Yang dilarang undang-undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 199 HIR atau Pasal 214 RGB ialah “menjual” atau “menyewakan” barang yang disita. Berdasarkan ketentuan pasal yang dimaksud, Mahkamah Agung menyuruh pencabutan perintah pengalihan penjagaan, dan mempertahankan prinsip penjagaan mesti diberikan kepada pihak tersita.

c. Penempatan Barang Sita Eksekusi Tetap Diletakkan Di Tempat Mana Barang Itu Disita, Tanpa Mengurangi Kemungkinan Memindahkannya Ke Tempat Lain

Ketentuan umum menggariskan, meletakkan barang di tempat mana barang itu disita. Terutama mengenai barang yang tidak bergerak tentu tidak mungkin diangkat dan dipindahkan tempatnya. Akan tetapi, sepanjang mengenai barang bergerak ada kemungkinan untuk memindahkannya, baik ditinjau secara realistis maupun secara yuridis, seperti yang dijelaskan Pasal 197 ayat (9) HIR atau Pasal 212 RGB. Acuan penerapannya dapat diutarakan sebagai berikut :

- Pada prinsipnya barang yang disita ditinggalkan (diletakkan) di tempat penyitaan dilakukan,
- Seluruh atau sebagian dapat dipindahkan penyimpanannya.

Barang bergerak yang disita boleh dipindahkan dari tempat semula ke tempat penyimpanan yang lebih aman. Kebolehan memindahkan penyimpanan

dari tempat semula ke tempat lain didasarkan atas alasan keselamatan barang yakni menyimpannya di tempat yang dianggap layak dan patut demi menjamin keselamatan barang. Namun, memindahkan tidak mengakibatkan hilangnya hak tersita sebagai penjaga dan penguasa barang. Fungsi pihak kepolisian atau pamong desa bukan sebagai penjaga dalam arti yuridis, tetapi hanya sebagai penjaga dalam arti keselamatan barang.

d. Penguasaan Penjagaan Disebut Dalam Berita Acara Sita

Pada waktu membicarakan pembahasan berita acara sita eksekusi, sudah disinggung mengenai rincian hal-hal yang harus di catat. Antara lain, pencatatan tentang penegasan “penjagaan” yuridis barang yang disita. Biasanya pada bagian terakhir berita acara, ditempatkan kalimat yang berisi penegasan penyerahan penjagaan kepada pihak tersita. Penegasan yang demikian merupakan syarat formil hak penjagaan. Tidak menyebut penegasan penjagaan dalam berita acara menimbulkan suatu keadaan seolah-olah barang yang disita terkatung-katung tanpa penjaga dan penguasa. Dan sekiranya barang yang disita rusak, terbakar, atau dicuti, peristiwa itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada siapa pun. Dalam keadaan yang seperti itu, yang tepat dianggap bertanggung jawab ialah Ketua Pengadilan Negeri bersama-sama juru sita. Kenapa lalai menugaskan penjagaan yuridis dan fisik barang yang disita dalam berita acara? Oleh karena itu, apabila terjadi kerusakan merekalah yang bertanggung jawab. Maka dari itu, jangan sampai terlupa memuat kalimat penegasan penjagaan barang yang disita dalam berita acara. Siapa saja penjaga yang ditegaskan dalam berita acara, dialah yang bertanggung jawab atas keselamatan barang yang disita. Hal ini

diperingatkan sehubungan dengan pengalaman dalam praktik, dimana terdapat berita acara yang sama sekali tidak menegaskan siapa yang disertai menjaga barang yang disita.

e. Sepanjang Barang Yang Habis Dalam Pemakaian, Tidak Boleh Dipergunakan Dan Dinikmati Tersita

Tanpa mengurangi hak pemakaian barang yang disita oleh pihak tersita, tentu ada pengecualiannya. Walaupun undang-undang tidak menyebutkan, namun pengecualian itu dapat ditarik dari landasan tujuan penyitaan. Tujuan sita tiada lain menempatkan secara paksa harta kekayaan tergugat sebagai jaminan tuntutan penggugat agar kelak tuntutan itu tidak hampa (*illusio*). Kalau begitu, ditinjau dari segi tujuan sita eksekusi, tujuan itu sendiri menghendaki pembatasan pemakaian dan penikmatan barang yang disita oleh pihak tersita. Batasnya, jangan sampai pemakaian dan penikmatan tersebut mengakibatkan tuntutan penggugat *illusio*. Berarti pemakaian dan penikmatan tidak boleh mengakibatkan barang yang disita rusak dan habis. Oleh karena itu, sepanjang mengenai barang yang habis dalam pemakaian, dilarang dipakai dan dinikmati pihak tersita. Ukuran boleh atau tidaknya pihak tersita memakai atau menikmati barang yang disita, ditentukan berdasarkan "sifat" barang. Barang yang sifatnya tidak merusak maupun habis dalam pemakaian dapat dipakai dan dinikmati pihak tersita. Misalnya kebun cengkeh atau gudang. Pihak tersita boleh memakai dan menikmatinya, karena sifatnya tidak rusak maupun habis dalam pemakaian. Lain halnya uang, sifatnya habis kalau dipakai. Oleh karena itu, pihak tersita dilarang memakai dan menikmatinya dalam arti mempergunakannya sebagai alat beli.

7. Ketidakhadiran Tersita Tidak Menghalangi Sita Eksekusi

Salah satu asas eksekusi menegaskan bahwa hadir atau tidak hadir tereksekusi, eksekusi jalan terus. Jika asas ini dihubungkan dengan sita eksekusi sebagai tahap awal eksekusi pembayaran sejumlah uang, dengan sendirinya asas ini berlaku penuh terhadap sita eksekusi. Malahan asas ini jelas tersirat dalam ketentuan Pasal 197 ayat (5) HIR atau Pasal 209 ayat (4) RGB. Pada pasal tersebut dapat dibaca isyarat yang memperkenankan sita eksekusi dijalankan, sekalipun pihak tersita (tergugat) tidak hadir, isyarat itu tersimpul dalam kalimat yang berbunyi : ”kepada pihak tersita diberitahukan isi berita acara, kalau ia hadir pada saat sita eksekusi dilaksanakan”. Kalimat ini sekaligus mempertautkan pemberitahuan isi berita acara dengan kehadiran tersita. Kalau ia menghadiri pelaksanaan sita eksekusi, isi berita acara diberitahukan kepadanya. Sekarang balik kalimat itu. Kalau pihak tersita tidak hadir pada saat pelaksanaan sita, isi berita acara tidak diberitahukan. Namun, hal ini sudah dibantah pada waktu membicarakan pemberitahuan berita acara.

Hadir atau tidak hadir tersita (tergugat) pada saat pelaksanaan sita eksekusi, isi berita acara wajib diberitahukan kepadanya. Alasannya didasarkan pada ketentuan Pasal 197 ayat (9) HIR atau Pasal 209 ayat (4) RGB, yakni sehubungan dengan tanggung jawab penjagaan barang yang disita.

Terlepas dari masalah pemberitahuan dan penjagaan barang, yang ingin dijelaskan pada bagian ini adalah tentang pelaksanaan sita eksekusi tanpa hadirnya pihak tersita. Akan tetapi, untuk menjelaskan kebenaran tata cara yang seperti itu, tidak dapat dijelaskan tanpa menghubungkannya dengan masalah

pemberitahuan isi berita acara, karena kedua masalah tersebut dirangkai dalam satu ayat yang sama, yakni Pasal 197 ayat (5) HIR atau Pasal 209 ayat (4) RGB. Dari rangkaian kedua masalah dimaksud, dijumpai isyarat sebagai berikut.

a. Sita Eksekusi Dapat Dihadiri, Malah Sebaliknya Dihadiri Pihak Tereksekusi

Jika ia hadir, isi berita acara segera diberitahukan kepadanya sesaat setelah berita acara ditandatangani pejabat pelaksana dan dua orang saksi. Cara pemberitahuan itu sendiri dengan memberikan kepadanya sehelai salinan atau fotokopi berita acara.

b. Sita Eksekusi Dapat Dijalankan Pelaksanaannya Diluar Hadirnya Pihak Tersita (Tergugat)

Masalah inilah pokok pembahasan pada uraian ini. Keabsahan sita eksekusi diluar hadirnya pihak tersita diisyaratkan secara tersirat pada pada Pasal 197 ayat (5) atau Pasal 209 ayat (4) RGB. Pelaksanaan sita eksekusi “tidak boleh” digantungkan atas hadirnya pihak tersita. Hadir atau tidak hadir, sita dapat dijalankan pelaksanaannya. Prinsip ini mengandung rasio atau alasan hukum dalam rangka upaya menegakkan hukum. Coba bayangkan, jika pelaksanaan sita eksekusi digantungkan pada syarat hadirnya pihak tersita, sampai kapan pun sita eksekusi tidak dapat dijalankan. Pasti syarat yang demikian akan dimanfaatkan. Akibatnya upaya penegakan hukum bisa tercecer dan terbengkalai.

1) Tanggal Dan Hari Pelaksanaan Sita Eksekusi Diberitahukan

Tanggal dan hari pelaksanaan sita eksekusi harus diberitahukan kepada pihak tersita sesuai dengan ketentuan tata cara pemanggilan atau pemberitahuan

yang ditentukan Pasal 390 HIR atau Pasal 718 RGB. Syarat pemberitahuan tidak boleh diabaikan. Juru sita mesti memenuhi persyaratan pemberitahuan secara resmi kepada pihak tersita tentang tanggal dan hari pelaksanaan sita eksekusi. Tata cara pemberitahuan yang dianggap patut dan resmi berpedoman kepada ketentuan Pasal 390 HIR atau Pasal 718 RGB.

2) Pada Hari Yang Ditentukan, Pihak Tersita Tidak Hadir

Apabila pada hari dan tanggal yang ditentukan dalam surat pemberitahuan pihak tersita tidak hadir, alternatif penerapan yang dibenarkan hukum mengacu kepada faktor ketidakhadiran tersebut:

- Ketidakhadiran berdasarkan alasan yang sah dan patut, sita eksekusi dapat ditunda dengan jalan mengundurkannya pada hari dan tanggal yang ditentukan, serta menyampaikan pemberitahuan sekali lagi kepada pihak tersita,
- Ketidakhadiran tanpa alasan yang sah, sita eksekusi dapat dilaksanakan diluar hadirnya pihak tersita.

Memang sekalipun ketidakhadiran tanpa alasan yang sah sita eksekusi dapat diundurkan, namun cara penerapan yang seperti itu menyalahi tujuan upaya penegasan hukum pada satu segi, serta kurang memperhatikan kepentingan pihak penggugat pada segi lain. Bukankah dari sudut pandangan netralitas, hakim (pengadilan) mesti mengembangkan pelayanan yang bersifat “imparsialitas” antara kepentingan penggugat dengan tergugat? Berdasarkan asas imparsialitas, hakim harus mampu mengembangkan penerapan pelayanan yang seimbang guna mempertahankan upaya penegakan hukum. Pihak tersita yang sengaja

menghambat jalannya upaya penegakan hukum, tidak perlu dilindungi. Oleh karena itu, jangan dibiasakan mentolerir keingkaran yang bisa menghambat jalannya proses pelaksanaan sita eksekusi. Praktik yang demikian merusak citra penegakan hukum.

BAB IV

PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN GUGATAN PERKARA SEDERHANA PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN

A. Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Putusan Gugatan Sederhana Pada Pengadilan Negeri Medan.

Baik dalam gugatan sederhana maupun dalam gugatan biasa, seorang hakim dalam menjatuhkan atau menangani sebuah perkara harus mengedepankan keindependensian seorang hakim, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

Melanjutkan pembicaraan tentang keindependensian kehakiman dalam menjatuhkan suatu putusan Ahmad Kamil dalam bukunya memberikan penjelasan. Kebebasan hakim yang didasarkan pada kemandirian kekuasaan di Indonesia dijamin dalam konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang selanjutnya di implementasikan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Independensi diartikan sebagai bebas dari pengaruh eksekutif maupun segala kekuasaan negara lainnya dan kebebasan dari paksaan, direktivita atau rekomendasi yang datang dari pihak-pihak *extra judicial*, kecuali dalam hal yang diizinkan oleh undang-undang, demikian juga meliputi kebebasan dari pengaruh internal yudisial di dalam menjatuhkan putusan.¹¹⁸

Penyelesaian gugatan perkara perkara sederhana (*small claims court*) merupakan penyederhanaan mekanisme dan prosedur penyelesaian perkara perdata. Tujuan dari penyederhanaan gugatan sederhana ini adalah untuk

¹¹⁸ Ahmad Kamil. *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hal 169.

menyediakan jasa dan infrastruktur penyelesaian perkara perdata di pengadilan yang cepat, efisien, efektif dan berbiaya rendah bagi perkara perdata dengan nilai kecil.¹¹⁹

Saat ini untuk menyelesaikan sengketa perdata di pengadilan, masih digunakan ketentuan yang bersumber dari *Het Herziene Indonesische Reglement* (HIR) berdasarkan Stb.1848 No.16 *jo.* Stb.1941 No.44/*Reglement Buitengewesten* (RBg) sebagai sumber hukum hukum acara perdata Indonesia. Penggunaan hukum acara kolonial menunjukkan adanya sebuah keterlambatan di dalam politik hukum dalam bidang hukum acara perdata di Indonesia.

Motivasi Mahkamah Agung di dalam mengeluarkan PERMA Nomor 2 tahun 2015 adalah dalam rangka menyongsong era perdagangan bebas ASEAN 2015 yang diprediksi akan banyak menimbulkan sengketa perkara-perkara niaga/bisnis skala kecil yang berujung ke pengadilan. Oleh karena itu PERMA ini terbit untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan.

Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali di sela-sela perayaan hari ulang tahun MA yang ke-70 di Gedung MA di Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 19 oktober 2015, menjelaskan “karena, selama ini masyarakat pencari keadilan masih mengeluhkan lamanya proses berperkara di pengadilan, beliau juga mengungkapkan di era perdagangan bebas, Indonesia menjadi sorotan masyarakat

¹¹⁹Anne Durray, “The Small Claims Tribunals Subordinat Courts Republic of Singapore Some Thoughts on Current Issues of Natural Justice and Tribunals, 5th Annual AIJA Tribunals Conference,2002”, melalui <http://www.aija.org.au/Tribs02/Anne%20Durray.pdf>, diakses pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2017, pukul 20.00 Wib.

ekonomi dunia karena tidak memiliki *small claim court*".¹²⁰ Karena itu, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA *Small Claim Court* ini dalam upaya mewujudkan negara demokrasi modern dan meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan. Dengan lahirnya PERMA ini untuk diterapkan kesemua pengadilan.

PERMA Nomor 2 tahun 2015 tentang *Small Claim Court* tentu mempunyai perubahan hukum dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara perdata, yang notabene menggunakan gugatan secara biasa dan mempunyai jangka waktu yang sangat lama. Ahli hukum Abdul Manan dalam tulisannya memerikan komentar tentang aspek-aspek yang dapat merubah hukum.

Pendapat Prof. Abdul Manan dalam tulisanya ada beberapa syarat sebuah aturan hukum yang baru dapat berlaku efektif dalam kehidupan masyarakat, syarat-syarat tersebut antara lain. *Pertama*. Hukum yang dibuat itu haruslah bersifat tetap, tidak bersifat *ad hoc*. *Kedua*. Hukum yang baru itu harus diketahui oleh masyarakat sebab masyarakat berkepentingan untuk diatur berdasarkan hukum yang baru tersebut. *Ketiga*. Hukum yang baru tidak saling bertentangan dengan satu sama lain, terutama dengan hukum positif yang sedang berlaku. *Keempat*. Tidak boleh berlaku surut. *Kelima*. Hukum yang dibuat itu harus mengandung nilai-nilai filosofis, yuridis dan sosiologis. *Keenam*. Hendaknya dihindari supaya sering mengubah suatu hukum karena masyarakat dapat kehilangan suatu ukuran dan pedoman dalam berinteraksi dalam masyarakat. *Ketujuh*. Penerapan hukum baru hendaknya memerhatikan budaya hukum masyarakat. *Kedelapan*. Hukum

¹²⁰Diakses melalui <https://id.wikipedia.org/pn-raha.go.id/pdf>., Diakses Senin 11 Maret 2017, Pukul 11.45 WIB.

yang baru itu hendaknya terbuat secara tertulis oleh lembaga yang berwenang membuatnya.¹²¹

Terbitnya PERMA ini juga salah satu cara mengurangi volume perkara di Mahkamah Agung. Karena, dalam tiga tahun terakhir MA menerima beban perkara sekitar 12.000,00 (dua belas ribu) hingga 13.000,00 (tiga belas ribu) perkara pertahun. “Makanya, perkara perdata kecil yang nilai gugatan maksimal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak perlu diajukan banding atau kasasi karena putusan pengadilan tingkat pertama sebagai pengadilan tingkat terakhir.” Hatta menjelaskan PERMA Gugatan Sederhana ini diadopsi dari sistem peradilan *small claim court* yang salah satunya diterapkan di London, Inggris. PERMA Gugatan Sederhana ini nilai objek gugatannya di bawah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan proses pembuktiannya sederhana dengan hakim tunggal. Jangka waktu penyelesaian perkara ini tidak lebih dari 30 hari (maksimal 25 hari) sudah diputuskan.¹²²

Eksekusi atas putusan perkara sederhana menitik beratkan kepada pelaksanaan putusan secara suka rela oleh pihak yang kalah, namun dalam riset ini pelaksanaan putusan secara suka rela tersebut tidak tercatat didalam Register Perkara Gugatan Sederhana sehingga penulis tidak mendapatkan datanya.

Eksekusi Pihak yang Tingkat kepatuhan atas hukum di masyarakat Indonesia pada umumnya kurang. Dari riset yang dilakukan oleh penulis pada

¹²¹ Abdul Manan. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Cetakan Keempat, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hal 4.

¹²² *Ibid.*

tahun 2017 di Pengadilan Negeri Medan diperoleh data perkara sederhana sebagaimana tertera dalam tabel dibawah :¹²³

No.	Nomor Perkara	Putus					Yang dimohonkan Eksekusi	Yang Terlaksana Eksekusi
		Tanggal	Cabut	NO/DM	Tolak	Kabul		
1	1/Pdt.G.S/2016/PN.Mdn	22/2/2016	-	-	-	✓		
2	2/Pdt.G.S/2016/PN.Mdn	6/10/2016	-	✓	-	-		
3	3/Pdt.G.S/2016/PN.Mdn	20/12/2016	-	-	-	✓	✓	
4	1/Pdt.G.S/2017/PN.Mdn	10/3/2017	-	-	-	✓		
5	2/Pdt.G.S/2017/PN.Mdn	2/3/2017	-	-	-	✓	✓	
6	3/Pdt.G.S/2017/PN.Mdn	11/4/2017	-	-	-	✓	✓	
7	4/Pdt.G.S/2017/PN.Mdn	17/4/2017	-	✓	-	-		
8	5/Pdt.G.S/2017/PN.Mdn	26/4/2017	✓	-	-	-		
9	6/Pdt.G.S/2017/PN.Mdn	22/6/2017	-	-	-	✓		
10	7/Pdt.G.S/2017/PN.Mdn	22/6/2017	-	-	-	✓		
11	8/Pdt.G.S/2017/PN.Mdn	6/7/2017	-	✓	-	-		
12	9/Pdt.G.S/2017/PN.Mdn	29/8/2017	-	-	-	✓		
13	10/Pdt.G.S/2017/P N.Mdn	7/9/2017	-	-	-	✓		
14	11/Pdt.G.S/2017/P N.Mdn	4/10/2017	-	-	-	✓		
15	12/Pdt.G.S/2017/P N.Mdn	24/10/2017	-	-	-	✓		
16	13/Pdt.G.S/2017/P N.Mdn	25/9/2017	-	-	✓	-		
17	14/Pdt.G.S/2017/P N.Mdn							
	Jumlah		1	3	1	11		

¹²³ Jumlah perkara yang diselesaikan dengan gugatan sederhana pada Pengadilan Negeri Medan pada tahun 2017 di Pengadilan Negeri Medan diperoleh data perkara sederhana sebagaimana tertera dalam tabel di atas dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Medan Tahun 2017, menunjukkan data bahwa tidak ada gugatan sederhana yang terlaksana eksekusinya secara cepat.

Catatan :

- NO/DM : NO (*niet ontvankelijke verklaard*) = Gugatan tidak dapat diterima / DM (Dismissal) = Pemeriksaan Pendahuluan yang menentukan apakah gugatan tersebut masuk dalam lingkup gugatan sederhana atau tidak.

Dari data tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya pemeriksaan perkara sederhana memang cukup efektif dan bisa dijadikan alternatif dalam memeriksa perkara yang sifat dan pembuktiannya sederhana. Namun data tersebut juga berbicara bahwa sampai dengan saat ini belum ada satupun putusan sederhana yang telah dimohonkan eksekusi bisa dilaksanakan eksekusinya oleh Pengadilan Negeri Medan dan yang jadi pertanyaan apakah pihak yang dimenangkan tidak mengajukan eksekusi dikarenakan putusan tersebut telah dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah ?

Terlepas dari permasalahan bahwa putusan tersebut telah dijalankan secara suka rela oleh pihak yang kalah, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis, ditemukan beberapa fakta yang mungkin dapat dijadikan gambaran tentang seberapa efektifnya eksekusi atas putusan sederhana yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Medan.

Contoh kasus Perkara Sederhana Nomor : 9/Pdt.G.S/2017/PN.Mdn, antara : Susanna, sebagai Penggugat melawan Lewanto, sebagai Tergugat.¹²⁴

¹²⁴ Putusan didapat pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Medan Tahun 2017 serta menayakan langsung kepada Ketua Hakim Tunggal Riana br.pohan,S.H.M.H sebagai hakim yang menangani perkara Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Medan Pada tanggal 13 Desember 2017 pukul : 08.00 WIB

Perkara tersebut didaftar oleh Penggugat pada tanggal 11 Juli 2017 dengan panjar biaya perkara sebesar Rp. 1.036.000,- (satu juta tiga puluh enam ribu rupiah) dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 Agustus 2017 yang dilihat dari jangka waktunya relatif cepat sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Bahwa putusan perkara sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2017/PN.Mdn tersebut isinya telah memenangkan Penggugat yang amar selengkapny adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar 5(lima) Set Kap Lampu dan 6 (enam) Set Bola Lampu Philips Essential yang dibelinya dari Penggugat merupakan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya seperti tersebut diatas sejumlah Rp. 2.332.110,- (dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membaayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Bahwa putusan tersebut diatas adalah putusan yang bersifat kondemnatoir (penghukuman) sehingga dapat dimohonkan untuk dilaksanakan eksekusinya

namun sampai dengan saat karya ilmiah ini ditulis belum ada memohonkan eksekusi pada Pengadilan Negeri Medan.

Bahwa hasil yang diharapkan untuk dinikmati oleh Penggugat berdasarkan atas putusan perkara sederhana tersebut adalah sebesar Rp. 2.332.110,- (dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sebagaimana tertera di dalam petitum angka 3 putusan. Bahwa jika Tergugat tidak bersedia untuk melaksanakan isi putusan tersebut secara sukarela maka Penggugat bisa memohonkan eksekusi ke Pengadilan Negeri Medan dengan terlebih dahulu memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk dapat meletakkan sita eksekusi atas barang / benda berharga milik Tergugat yang nilainya sebanding dengan isi putusan dengan biaya administrasi yang ditentukan.

Setelah melalui tahap sita eksekusi maka langkah selanjutnya adalah Eksekusi Lelang yang dimohonkan ke Pengadilan Negeri Medan dengan membayar sejumlah biaya administrasi yang ditentukan.

Contoh kasus kedua adalah perkara Gugatan Sederhana Nomor : 03/Pdt.G.S/2016/PN.Mdn antara : Yusrizal, ST yang diwakili oleh Kuasanya : Syahruczal, SH., dkk Advokat, Pengacara pada "Law Office Syahruczal Yusuf & Associates sebagai Penggugat melawan Syafriadi K sebagai Tergugat.

Perkara tersebut didaftar oleh Penggugat pada tanggal 02 November 2016 dengan panjar biaya perkara sebesar Rp. 939.000,- (sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 20 Desember 2016.

Bahwa amar lengkap putusan perkara gugatan sederhana Nomor 03/Pdt.G.S/2016/PN.Mdn tersebut adalah sebagai berikut :¹²⁵

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat perjanjian peminjaman uang antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 13 Februari 2016;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar pinjaman berikut bunga sebesar Rp. 7.680.000,- (tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan ganti rugi sebesar Rp. 2.764.800,- (dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 764.000,- (tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa putusan tersebut diatas adalah putusan yang bersifat kondemnatoir (penghukuman) sehingga dapat dimohonkan untuk dilaksanakan eksekusinya dan telah dimohonkan eksekusi pada tanggal..., namun sampai dengan saat karya ilmiah ini dibuat belum terlaksana eksekusinya. Bahwa hasil yang diharapkan untuk dinikmati oleh Penggugat berdasarkan atas putusan perkara sederhana tersebut adalah sebesar Rp. 10.444.800,- (sepuluh juta empat ratus empat puluh

¹²⁵ Putusan diperoleh pada sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Oktober 2017.

empat ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana tertera didalam petitum angka 4 putusan.

Bahwa sebelum dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Medan, maka Penggugat terlebih dahulu memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk dapat meletakkan sita eksekusi atas barang / benda berharga milik Tergugat yang nilainya sebanding dengan isi putusan dengan biaya administrasi yang ditentukan.

Setelah melalui tahap sita eksekusi maka langkah selanjutnya adalah Eksekusi Lelang yang dimohonkan ke Pengadilan Negeri Medan dengan membayar sejumlah biaya administrasi yang ditentukan.

Contoh kasus ketiga adalah Perkara Sederhana Nomor : 2/Pdt.G.S/2017/PN.Mdn, antara : Jafar Syahbuddin Ritonga, SE., MBA, sebagai Penggugat melawan Bapak Rusmin Lawin, SH, sebagai Tergugat.

Perkara tersebut didaftar oleh Penggugat pada tanggal 25 Januari 2017 dengan panjar biaya perkara sebesar Rp. 1.011.000,- (satu juta sebelas ribu rupiah) dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 02 Maret 2017 yang dilihat dari jangka waktunya sekalipun tidak sesuai dengan yang diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana akan tetapi masih lebih cepat daripada gugatan perdata umum.

Bahwa putusan perkara sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2017/PN.Mdn tersebut isinya telah memenangkan Penggugat yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut :¹²⁶

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi / ingkar janji.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kepada Penggugat sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 2% dari Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak 11 Agustus 2010 hingga dibayar lunas ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 616.000,-
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Profesionalisme dan kemampuan dalam bidang ilmu pengetahuan sangat penting dimiliki seorang hakim dalam memberikan pertimbangan hukum, dikarenakan banyak yang berhubungan satu sama lain. Dalam kaitan ini Artur L. Corbin sebagaimana yang dikutip Acmad Ali dalam tulisan Abdul Manan menyatakan.¹²⁷

A judge who is ready to decide what is justice and for the public well without any knowledge of history and precedent is an egoist and ignorant “Bahwa seorang hakim yang siap memutus perkara atas nama

¹²⁶ Putusan diperoleh pada sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 04 Oktober 2017.

¹²⁷ Abdul Manan. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Cetakan ketiga, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006, hal 150.

keadilan dan kesejahteraan umum, tanpa memiliki pengetahuan tentang sejarah dan yurisprudensi adalah egois dan masa bodoh”.¹²⁸

Atas putusan hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 2/Pdt.G.S/2017/PN.Mdn Tergugat merasa keberatan, dan mengajukan permohonan keberatan.

Bahwa pihak Tergugat atas putusan tersebut telah mengajukan upaya hukum Keberatan pada tanggal 30 Maret 2017 dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 08 Mei 2017 dengan amar putusan sebagai berikut :¹²⁹

MENGADILI :

1. Menolak Keberatan dari Pemohon Keberatan / Tergugat ;
2. menguatkan Putusan No. 2/Pdt.G/2017/PN.MDN tertanggal 02 Maret 2017 ;
3. Menghukum Pemohon Keberatan membayar biaya perkara sejumlah Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Bahwa putusan tersebut diatas adalah putusan yang bersifat kondemnatoir (penghukuman) dan telah dimohonkan eksekusinya namun sampai dengan saat ini eksekusinya masih belum terlaksana. Bahwa hasil yang diharapkan untuk dinikmati oleh Penggugat berdasarkan atas putusan perkara sederhana tersebut adalah sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) sebagaimana tertera didalam petitum angka 3 putusan.

¹²⁸ *Ibid*, hal 150.

¹²⁹ Putusan diperoleh pada sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 07 September 2017.

Bahwa jika Tergugat tidak bersedia untuk melaksanakan isi putusan tersebut secara sukarela maka Penggugat bisa memohonkan eksekusi ke Pengadilan Negeri Medan dengan terlebih dahulu memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk dapat meletakkan sita eksekusi atas barang / benda berharga milik Tergugat yang nilainya sebanding dengan isi putusan dengan biaya administrasi yang ditentukan.

Setelah melalui tahap sita eksekusi maka langkah selanjutnya adalah Eksekusi Lelang yang dimohonkan ke Pengadilan Negeri Medan dengan membayar sejumlah biaya administrasi yang ditentukan.

Contoh kasus yang keempat adalah perkara Sederhana Nomor : 03/Pdt.G.S/2017/PN.Mdn, antara : Isdon Siburian, SH sebagai Penggugat melawan Hisar Samosir sebagai Tergugat.

Perkara tersebut didaftar oleh Penggugat pada tanggal 07 Februari 2017 dengan panjar biaya perkara sebesar Rp. 1.186.000,- (satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 April 2017 yang dilihat dari jangka waktunya sekalipun tidak sesuai sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun masih lebih cepat dari gugatan perdata umum.

Bahwa putusan perkara gugatan sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2017/PN.Mdn tersebut isinya telah memenangkan Penggugat yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut :¹³⁰

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan daftar barang-barang inventaris rumah makan “Unang Lupa” tertanggal 19 Nopember 2013 yang merupakan milik Penggugat adalah sah dan berkekuatan hukum tetap.
3. Menyatakan Tergugat untuk mengosongkan rumah makan berikut fasilitas dan inventaris milik Penggugat untuk dikembalikan kepada Penggugat serta bertanggung jawab dengan membayar atas sanksi yang dikenakan oleh pihak PLN terhadap pelanggaran penggunaan listrik atas rumah makan milik Penggugat segera secara seketika setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil yang dialami Penggugat sebesar Rp. 29.826.649,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah), secara tunai dan seketika setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya untuk melaksanakan putusan ini, terhitung sejak

¹³⁰ Putusan diperoleh pada sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 April 2017.

putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap hingga putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara sempurna ;

6. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Bahwa putusan tersebut diatas adalah putusan yang bersifat kondemnatoir (penghukuman) sehingga dapat dimohonkan untuk dilaksanakan eksekusinya namun sampai dengan saat karya ilmiah ini ditulis belum ada memohonkan eksekusi.

Bahwa hasil yang diharapkan untuk dinikmati oleh Penggugat berdasarkan atas putusan perkara sederhana tersebut adalah sebesar Rp. Rp. 2.332.110,- (dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sebagaimana tertera didalam petitum angka 3 putusan.

Bahwa jika Tergugat tidak bersedia untuk melaksanakan isi putusan tersebut secara sukarela maka Penggugat bisa memohonkan eksekusi ke Pengadilan Negeri Medan dengan terlebih dahulu memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk dapat meletakkan sita eksekusi atas barang / benda berharga milik Tergugat yang nilainya sebanding dengan isi putusan dengan biaya administrasi yang ditentukan.

Setelah melalui tahap sita eksekusi maka langkah selanjutnya adalah Eksekusi Lelang yang dimohonkan ke Pengadilan Negeri Medan dengan membayar sejumlah biaya administrasi yang ditentukan.

Bahwa dari 4 (empat) perkara putusan gugatan sederhana yang telah diteliti serta telah dilakukan tinjauan kelapangan dengan mengajukan pertanyaan atau wawancara dengan responden yang mempunyai kompetensi dengan tujuan penelitian maka jika di kaji secara teori kepastian hukum yang digunakan dalam penelitian ini, eksekusi putusan perkara gugatan sementara di Pengadilan Negeri Medan belum mencerminkan suatu kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum positif yang di anut. Berdasarkan hal tersebut eksekusi gugatan sederhana belum mencerminkan kepastian hukum, dengan semangat politik hukum pengeluaran Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana belum sampai dengan tujuan tersebut. Dikarenakan penulis berpendapat hanya prosesnya untuk mendapatkan putusan yang dilaksanakan dengan cepat, tetapi finishing untuk pelaksanaan eksekusi masih berpedoman dengan sistem hukum lama.

Berdasarkan hal tersebut, dengan keluarnya PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana masyarakat luas menginginkan serta berharap objek di bawah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dapat diselesaikan secara gugatan sederhana, dan tentunya bukan hanya suatu putusan hukum semata, tetapi yang lebih terpenting itu adalah eksekusi sebagai finishing upaya-upaya yang telah dilalui pencari keadilan serta kepastian hukum. Tidak terlaksananya finishing eksekusi putusan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Medan dapat menyebabkan pandangan buruk terhadap penegakan hukum.

Karena suasana berkurangnya kepercayaan pada hukum tampak jelas pada karya-karya tulis belakangan ini, kritik atas hukum selalu ditujukan kepada tidak

memadainya hukum sebagai alat perubahan dan sebagai alat untuk mencapai keadilan substantif.¹³¹

B. Faktor Yang Menjadi Penyebab Terkendalanya Eksekusi Atas Putusan Perkara Sederhana Pada Pengadilan Negeri Medan.

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari individu/institusi itu sendiri sehingga mengakibatkan terkendalanya eksekusi atas putusan perkara sederhana, adapun yang termasuk kedalam faktor internal.

a. Faktor Yuridis :

Pengertian yuridis adalah segala hal yang memiliki arti aturan hukum yang sudah disahkan oleh pemerintah, jika aturan baku ini dilanggar maka yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi. Hukum bersifat memaksa dimana setiap individu dan institusi harus mematuhi dengan konsekwensi apabila tidak mematuhi akan mendapatkan sanksi. Dalam hal pelaksanaan eksekusi atas putusan perkara sederhana tidak ada aturan khusus untuk itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana akan tetapi mengacu kepada HIR dan RBg sebagaimana perkara perdata biasa.

Dasar dari diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah untuk memberikan kemudahan dan keistimewaan dalam berperkara, namun tidak

¹³¹ Philepe Nonet dan Philip Selznick. *Hukum Responsif Pilihan Dimasa Transisi*, Cetakan Pertama, Jakarta: Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat Dan Ekologis (HUMA), 2003, hal 3.

menyentuh dalam pelaksanaan eksekusinya dan jika mengacu kepada HIR dan RBg maka Pemohon Eksekusi akan kesulitan dalam melaksanakannya.

Dari penelitian Penulis ditemui kendala-kendala Pemohon dalam melaksanakan eksekusi putusan perkara sederhana yaitu :

Pemohon Eksekusi sebelum memohonkan lelang eksekusi wajib mencari objek sita eksekusi yang nilainya sebanding dengan nilai penghukuman amar putusan.¹³²

b. Faktor Ekonomi :

Faktor ekonomi juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan eksekusi atas putusan sederhana, dimana biaya yang harus dikeluarkan oleh Pemohon untuk dapat melaksanakan eksekusi lelang misalnya, biaya yang harus dikeluarkan adalah biaya sita eksekusi sebesar Rp. 1.611.000,- (satu juta enam ratus sebelas ribu rupiah) ditambah biaya Lelang Eksekusi sebesar Rp. 7.496.000,- (tujuh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang jika dijumlah sebesar Rp. 9.107.000,- (sembilan juta seratus tujuh ribu rupiah) diluar dari biaya pendaftaran gugatan yang sudah dibayar terlebih dahulu ;

Dengan demikian ketika nilai gugatan sederhana yang diperjuangkan tidak lebih dari sepuluh juta, maka gugatan sederhana menjadi tidak ada artinya, karena sudah jelas upaya eksekusinya membutuhkan biaya lebih besar dari pada hasil yang diharapkan, hal ini dapat dilihat dari contoh kasus perkara sederhana Nomor : 9/Pdt.G.S/2017/PN.Mdn, antara : SUSANNA, sebagai PENGGUGAT melawan LEWANTO, sebagai TERGUGAT, yang menghukum Tergugat untuk membayar

¹³² Hasil wawancara penulis dengan Dinner Sinaga, SH.,MH., salah seorang jurusita Pengadilan Negeri Medan yang menangani eksekusi putusan perkara sederhana.

kewajibannya seperti tersebut diatas sejumlah Rp. 2.332.110,- (dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) padahal dalam proses eksekusi biaya yang harus dikeluarkan oleh Pemohon Eksekusi adalah biaya sita eksekusi sebesar Rp. 1.611.000,- (satu juta enam ratus sebelas ribu rupiah) ditambah biaya Lelang Eksekusi sebesar Rp. 7.496.000,- (tujuh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang jika dijumlah sebesar Rp. 9.107.000,- (sembilan juta seratus tujuh ribu rupiah) ditambah biaya pendaftaran perkara sebesar Rp. 1.036.000,- (satu juta tiga puluh enam ribu rupiah) jadi total biaya yang harus Pemohon Eksekusi keluarkan adalah Rp. 10.143.000,- (sepuluh juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Contoh kasus kedua adalah perkara Gugatan Sederhana Nomor : 03/Pdt.G.S/2016/PN.Mdn antara : Yusrizal, ST yang diwakili oleh Kuasanya : Syahruczal, SH., dkk Advokat, Pengacara pada “Law Office Syahruczal Yusuf & Associates sebagai Penggugat melawan Syafriadi K sebagai Tergugat, yang menghukum Tergugat untuk membayar pinjaman berikut bunga sebesar Rp. 7.680.000,- (tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan ganti rugi sebesar Rp. 2.764.800,- (dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah), padahal dalam proses eksekusi biaya yang harus dikeluarkan oleh Pemohon Eksekusi adalah biaya sita eksekusi sebesar Rp. 1.611.000,- (satu juta enam ratus sebelas ribu rupiah) ditambah biaya Lelang Eksekusi sebesar Rp. 7.496.000,- (tujuh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang jika dijumlah sebesar Rp. 9.107.000,- (sembilan juta seratus tujuh ribu rupiah) ditambah biaya pendaftaran perkara sebesar Rp. 939.000,- (sembilan ratus tiga

puluh sembilan ribu rupiah) jadi total biaya yang harus Pemohon Eksekusi keluarkan adalah Rp. 10.046.000,- (sepuluh juta empat puluh enam ribu rupiah).

Berkaca dari hal tersebut maka bagi mereka yang mengerti tentunya tidak akan mau berspekulasi dalam mengajukan gugatan sederhana sebagai alternatif untuk menyelesaikan permasalahannya karena jika putusannya tidak dilaksanakan secara suka rela maka Pemohon Eksekusi harus mengeluarkan biaya yang lebih besar dari nilai ganti rugi putusan itu sendiri.

Point lainnya adalah seseorang yang mengajukan gugatan sederhana umumnya mempunyai harapan sebagaimana maksud dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menjanjikan penyelesaian perkara dengan azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga umumnya mereka yang mengajukan gugatan sederhana adalah mereka yang mempunyai keterbatasan ekonomi dan tidak memiliki banyak waktu untuk mengikuti jalannya persidangan. Data yang diperoleh oleh penulis ternyata setelah pihak dimenangkan dalam perkara sederhana dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pihak tersebut sangat keberatan dengan biaya yang besar dan proses yang panjang dalam melaksanakan eksekusi sehingga mereka memilih untuk diam dan tidak berniat untuk melakukan eksekusi atas putusan tersebut¹³³.

Secara umum orang yang mempunyai pendidikan rata-rata tidak akan menyangka bahwa pada akhirnya ketika putusan tersebut ingin mereka nikmati namun tidak dipatuhi secara suka rela maka harus menempuh upaya eksekusi

¹³³Hasil wawancara penulis dengan Dinner Sinaga, SH.,MH., salah seorang jurusita Pengadilan Negeri Medan yang menangani eksekusi putusan perkara sederhana.

yang membutuhkan banyak biaya dan prosedur yang lamadengan kata lain gugatan sederhana tersebut hanya sebagai ajang coba-coba kepada pihak lawan dengan harapan akan mematuhi putusan secara suka rela.

2. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal dalam konteks pelaksanaan eksekusi putusan perkara sederhana merupakan faktor-faktor lain yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan eksekusi atas putusan sederhana.

a. Faktor Penegakan Hukum

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagai acuan dalam pemeriksaan perkara gugatan sederhana tidak mengatur tentang peletakan sita jaminan selama perkara berlangsung hal ini dikarenakan jika sita jaminan (conservatoir beslag) diperbolehkan maka akan menghilangkan unsur sederhana itu sendiri, dan sebagai konsekwensinya Pemohon Eksekusi dalam perkara Sederhana harus terlebih dahulu meletakkan sita eksekusi (executorial beslag) terhadap harta Termohon yang nilainya sebanding dengan nilai kerugian yang tertuang dalam amar putusan sebagaimana diatur didalam KUH Perdata. Permasalahan yang timbul kemudian dalam perkara sederhana sudah bisa dipastikan nilai harta yang akan diletakkan sita eksekusi nilainya tidak boleh lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka secara umum harta tersebut didominasi dengan bentuk harta bergerak. Prosedur dalam sita eksekusi adalah

ketika setelah dilakukan peletakan sita eksekusi maka harta bergerak tersebut haruslah dijaga dan dikuasai oleh Pengadilan sedangkan karena kondisinya yang bergerak dan berpindah pindah maka untuk melakukan peletakan sita eksekusinya saja menjadi sulit¹³⁴. Jadi dalam kasus eksekusi putusan perkara sederhana yang mengacu kepada penerapan sesuai Hukum Acara Perdata sangatlah sulit terlebih lagi jika nilai dari penghukuman ganti rugi yang tertera didalam putusan tidak lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bahkan hal hampir tidak mungkin karena biaya yang dibutuhkan untuk sampai ketahap ini sudah lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

b. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas sangat mempengaruhi pelaksanaan eksekusi atas putusan perkara gugatan sederhana. Sarana atau fasilitas antara lain mencakup sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, instansi yang baik dan peralatan yang memadai.

Beberapa tahapan dalam pelaksanaan eksekusi putusan perkara sederhana dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana apabila sumber daya manusia yang terlibat didalamnya mempunyai keahlian dan pemahaman akan hukum yang baik. Teknik dan cara pelaksanaan eksekusi bila dipadukan dengan keahlian, ketrampilan dan penanganan psikologis yang tepat kemungkinan besar akan membawa keberhasilan dalam pelaksanaan eksekusi.

¹³⁴Hasil wawancara penulis dengan Dinner Sinaga, SH.,MH., salah seorang jurusita pada Pengadilan Negeri Medan yang menangani eksekusi putusan perkara sederhana.

Begitu juga dengan memanfaatkan fasilitas perlengkapan IT yang canggih akan mempermudah dan memangkas tahapan-tahapan dalam proses eksekusi. Misalnya untuk melakukan sita eksekusi atas harta bergerak berupa kendaraan dengan bekerja sama dengan pihak Kepolisian dan Dinas Perhubungan dapat memanfaatkan cctv yang ada di setiap perempatan lampu lalu lintas atau setiap pintu gerbang tol untuk mengetahui lokasi kendaraan yang dicari.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui permasalahan jika Peradilan Sederhana atau *Small Claim Court* di Indonesia sudah mulai diterapkan seiring dengan diterbitkannya PERMA Nomor 2 Tahun 2015. Namun belum satu perkara pun tercatat sebagai perkara Gugatan dengan materi Gugatan sederhana. Pembatasan nilai obyek perkara dalam Peradilan Sederhana diharapkan mampu membuat terobosan baru guna memberikan kepastian hukum dan dapat mengurangi tumpukan perkara khususnya perkara perdata dalam ruang lingkup Mahkamah Agung.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

1. Gugatan Sederhana atau *Small Claim Court* adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 200 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Penyelesaian gugatan perkara perkara sederhana (*small claims court*) merupakan penyederhanaan mekanisme dan prosedur penyelesaian perkara perdata. Tujuan dari penyederhanaan gugatan sederhana ini adalah untuk menyediakan jasa dan infrastruktur penyelesaian perkara perdata di pengadilan yang cepat, efisien, efektif dan berbiaya rendah bagi perkara perdata dengan nilai kecil
2. penyelesaian perkara ini maksimal 25 hari harus sudah diputuskan. Putusannya pun bersifat final dan mengikat di tingkat pertama. Prosedur pengajuan Gugatan sederhana juga tidak wajib diwakili kuasa hukum maupun advokat seperti halnya dalam perkara Gugatan perdata biasa. hakim dalam persidangan secara aktif untuk memberikan nasehat dan bantuan kepada para pihak, Pada penyederhanaan acara gugatan perdata sederhana, terdapat beberapa peniadaan yang dilakukan seperti mediasi, replik, dan duplik.
3. Eksekusi atas putusan perkara sederhana menitik beratkan kepada pelaksanaan putusan secara suka rela oleh pihak yang kalah, namun dalam riset ini pelaksanaan putusan secara suka rela tersebut tidak tercatat didalam Register Perkara Gugatan Sederhana sehingga penulis tidak mendapatkan datanya.

Eksekusi Pihak yang Tingkat kepatuhan atas hukum di masyarakat Indonesia pada umumnya kurang. Berdasarkan penelitian, upaya pemeriksaan perkara sederhana memang cukup efektif dan bisa dijadikan alternatif dalam memeriksa perkara yang sifat dan pembuktiannya sederhana. Namun data tersebut juga berbicara bahwa sampai dengan saat ini belum ada satupun putusan sederhana yang telah dimohonkan eksekusi bisa dilaksanakan eksekusinya oleh Pengadilan Negeri Medan

B. Saran

1. PERMA nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sudah sangat berperan dalam menyederhanakan proses penyelesaian perkara yang sederhana. Pembentukan peraturan terkait penyederhanaan penyelesaian perkara tertentu (sederhana) agar tetap dipertahankan dan semakin dikembangkan menjadi solusi yang benar-benar dapat menyelesaikan perkara tersebut secara sederhana pula.
2. Agar menjadi solusi yang benar-benar sederhana, kedepan harus dipikirkan bersama penyelesaian perkara tersebut sampai pada akhir penyelesaiannya yaitu eksekusi. Instrumen akhir hari ini dirasa belum maksimal. Oleh karenanya, perlu disusun sampai ada eksekusi agar karakteristik sederhana terwujud dengan penuh.
3. Eksekusi yang ada hari ini terhadap gugatan sederhana masih mengacu pada eksekusi pada gugatan biasa yang memerlukan waktu sehingga hilangnya sifat sederhana. Pengaturan terhadap eksekusi yang sederhana pula menjadi syarat yang mutlak agar penyelesaian perkara sederhana

dapat maksimal dilakukan. Oleh karenanya baik Mahkamah Agung ataupun unsur negara lainnya harus dengan sigap memberikan perhatian terhadap permasalahan ini. Mahkamah Agung maupun pembentuk Undang-Undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat republik Indonesia agar membuat aturan yang memaksa para pihak tunduk terhadap putusan. Hal ini menjadi penting agar setiap putusan pengadilan sesegera mungkin dapat dijalankan apabila telah bekekuatan hukum tetap.